

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2016**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FIKA AUFANI KUMALA

NIM: 14350036

PEMBIMBING

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Islam memberikan ruang kepada pasangan suami dan istri bagi yang sudah tidak lagi memiliki kecocokan yaitu dengan pintu talak. Istilah talak dikenal dengan perceraian oleh masyarakat. Dalam pengadilan perceraian terbagi menjadi 2, *Pertama* cerai yang diajukan oleh suami dinamakan cerai talak, dan yang *Kedua* cerai yang diajukan oleh istri disebut dengan cerai gugat. Perceraian yang terjadi karena talak tidak serta merta menggugurkan kewajiban-kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri setelah terjadinya perceraian. Dalam KHI Pasal 149 telah dijelaskan kewajiban suami ketika putusnya perkawinan akibat talak, yang salah satunya kewajiban suami dalam memberikan nafkah mut'ah. Dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan kehidupan kepada mantan istri. Namun didalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara tegas terkait kadar pemberian nafkah setelah perceraian, baik kadar nafkah iddah maupun mut'ah, hanya dijelaskan sesuai dengan kepatutan dan batas kemampuan suami. Untuk mengatasi masalah ini, hakim diberikan wewenang untuk berijtihad dalam mengambil sebuah keputusan. Dari pasal-pasal tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apa saja dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar mut'ah yang dibebankan kepada suami, dan apakah keputusan hakim tersebut dalam menetapkan kadar nafkah mut'ah itu telah sesuai dengan *Maqashid asy-Syari'ah* serta dapat tercapainya kemaslahatan berupa keadilan bagi setiap pihak.

Jenis penelitian ini termasuk kedalam *library research/* studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitik yang mana menganalisa putusan-putusan yang telah diperoleh dengan kerangka teoretik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar mut'ah dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu; 1. Lamanya perkawinan, 2. Kelayakan, 3. Sebagai modal istri setelah perceraian, dan 4. Sejauhmana penderitaan yang ditanggung oleh istri. Pertimbangan utama yakni kelayakan sesuai dengan kemampuan sang suami. Dasar serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2016 telah sesuai dengan *Maqashid asy-Syari'ah* dan dapat memberikan keadilan kepada para pihak.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Aufani Kumala
NIM : 14350036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT’AH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2016”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

yang menyatakan,



Fika Aufani Kumala
NIM. 14350036



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fika Aufani Kumala
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fika Aufani Kumala
NIM : 14350036
Judul Skripsi : **"DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2016"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Januari 2018
Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-82/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH DI PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2016

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKA AUFANI KUMALA
Nomor Induk Mahasiswa : 14350036
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 28 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

”خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ”

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
manusia”*

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan
oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta dan kasih skripsi ini saya dedikasikan untuk :

- ♥ *Kedua orang tuaku, Bapak Khoirul Muhtarom dan Ibu Anis Samsun Nihayah yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan penuh kepada penulis serta melimpahkan pengorbanan dengan segala kasih dan sayangnya.*
- ♥ *Kakak dan adik-adikku tersayang yang tak henti memberikan semangat kepada penulis.*
- ♥ *Almamaterku tercinta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ظ	ţâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/> فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
<input type="checkbox"/> ذكر	kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
<input type="checkbox"/> يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين.

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2016.**

Atas kasih sayang dan pertolongan-Nya, segala kendala dan kesulitan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, selalu ada kemudahan yang diberikan dan rahmat yang dilimpahkan-Nya.

Dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dan dukungan serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberi bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap dosen dan karyawan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Khammimudin selaku Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Yogyakarta yang dengan kesabaran telah memberikan keterangan dalam rangka penyusunan skripsi.
6. Bapak dan ibu penulis yang telah memberikan semangat serta dorongan moril dan materiil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Kakak dan adik-adik penulis yang telah memberikan semangat guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu: Vina, Hilya, Khiyaroh, Juna, Anis, Alifah. Terimakasih atas dukungannya serta semangatnya selama ini.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 terimakasih atas dukungannya selama ini.
10. Semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala perhatian dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang selayaknya dari yang Maha Pengasih, Allah SWT. Amin.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Yogyakarta, 22 Januari 2018 H
5 Jumadal Awwal 1439 H

Penulis,



Fika Aufani Kumala
14350036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II AKIBAT HUKUM PERCERAIAN	22
A. Perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	22
B. Kewajiban Mantan Suami terhadap Mantan Istri setelah Terjadinya Perceraian	26

C. Pengertian Mut'ah	30
BAB III DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN	
AGAMA YOGYAKARTA TERHADAP PENENTUAN KADAR	
NAFKAH MUT'AH	37
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Yogyakarta	37
1. Letak Geografi	37
2. Visi dan Misi	38
3. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi	38
a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Yogyakarta	39
b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Yogyakarta	41
B. Dasar dan Pertimbangan Hakim	43
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN	
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN KADAR	
NAFKAH MUT'AH.....	51
A. Analisis Normatif terhadap Dasar dan Perimbangan Hakim	51
B. Analisis Yuridis terhadap Dasar dan Perimbangan Hakim	63
BAB V PENUTUP	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN-SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I	Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis
LAMPIRAN II	Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN III	Surat Bukti Wawancara

LAMPIRAN IV - Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

27_Pdt.G_2016_PA.Yk

- **Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor**

314_Pdt.G_2015_PA.Yk

- **Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor**

0033/Pdt.G/2017/PA.Yk

- **Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor**

0189/Pdt.G/2017/PA.Yk

LAMPIRAN IX Riwayat Hidup



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Dalam al-Qur'an surah az-Zariyat (51): 49 ditegaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.²

Dijelaskan pula di dalam al-Qur'an surat An Nissa ayat 1 dihubungkan dengan ayat 3 bahwa Tuhan memerintahkan kepada umat manusia untuk patuh kepada-Nya. Dialah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjadikan pasangan suami-istri dan dari kedua mereka itu diperintahkan untuk mengembangbiakkan keturunan. Kedua suami-istri itu mempunyai hak dan derajat yang sama dan harus menjaga pertalian kasih sayang diantara mereka (Zainuddin Hamidi, 1968).

Tujuan pokok dari perkawinan sendiri yakni untuk memperoleh kehidupan yang tentram, damai, dan penuh cinta juga kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Sayid Sabiq mengatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas

¹ Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)

² Az-Zariyat, (51): 49.

menunjukkan mengenai sifat yang paling suci dan agung tersebut melainkan dari Allah sendiri, yang dinamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mîtsaqan galîzân* (perjanjian yang kokoh).

Setelah akad nikah diikrarkan oleh wali nikah dan mempelai laki-laki, maka akan timbul suatu konsekuensi hukum dari perkawinan itu sendiri, yakni akan adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan antar kedua mempelai. Agar kedua pasangan mendapatkan kehidupan yang bahagia maka keduanya wajib menjaga serta melestarikan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal. Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan diantara mereka.

Ikatan akad dalam *mîtsaqan galîzân* mendorong seseorang untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya sehingga kehidupan rumah tangganya bahagia dan kekal dalam cinta dan kasih sayang. Akan tetapi jika kehidupan rumah tangga itu tidak dapat saling mengisi antara satu dengan yang lain dan sering terjadi perselisihan yang tidak ada jalan keluarnya sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak dapat diwujudkan, serta hak dan kewajiban suami istri itu tidak dapat terealisasikan dengan baik, maka jalan yang biasa ditempuh adalah perceraian. Ada tiga kategori masalah menurut Fauzil yang dapat membawa rumah tangga kepada konflik, diantaranya yaitu perbedaan dalam perkara yang kecil, perbedaan sikap dan cara berfikir, dan perbedaan prinsip keyakinan.³

³ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008). Hlm. 688-697.

Ketika hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dan setelah dilakukan pendamaian antar kedua belah pihak oleh keluarga serta telah dilakukannya proses mediasi namun tidak juga berhasil, maka kemudian perselisihan ini dilimpahkan oleh pihak Pengadilan Agama untuk diselesaikan.

Perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Persoalan talak telah diatur dalam Pasal 117-122 KHI yang menentukan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Sejatinya hak pemegang talak ada pada sang suami, ketika suami telah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama maka akan ada kewajiban yang melekat pada dirinya untuk istri dan anak-anaknya, salah satunya yaitu nafkah. Pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, akan tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan sang suami.

Di dalam Undang-undang Perkawinan ketika telah terjadi perceraian, terkait pemberian nafkah mut’ah tidak ditentukan seberapa besar kadar nafkah yang dibebankan kepada sang suami untuk istri. Nafkah mut’ah adalah

pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): “Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”

Pendapat Bapak Hamim (Hakim PA Yogyakarta), bahwa kadar nafkah mut’ah yang dituntut oleh istri sebagai gugat balik tidak sepenuhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam sebuah putusan akhir. Sebagian istri menuntut untuk diberikan nafkah mut’ah, sedangkan dalam perkara perceraian talak, suami wajib untuk memberikan nafkah baik iddah maupun mut’ah.⁴

Di dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2) ayat 241 diatur mengenai pemberian mut’ah oleh suami kepada istri :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁵

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah ‘iddah habis. Mut’ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut’ah seorang suami terhadap Istri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup

⁴ Wawancara dengan Bapak Khamimudin, Hakim Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Februari, 2018.

⁵ Al-Baqarah (2): 241.

bagi mantan Istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas terkait besarnya pemberian nafkah setelah perceraian, baik kadar nafkah iddah maupun mut'ah, namun hanya dijelaskan sesuai dengan kepatutan dan batas kemampuan suami. Untuk mengatasi masalah ini, hakim diberikan wewenang untuk berijtihad dalam mengambil sebuah keputusan.

Penalaran hukum yang dilakukan oleh para Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya harus dilakukan dengan aturan main bagi para hakim juga berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sudut pandang hukum Islam, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat menjadi solusi bagi masyarakat serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar mut'ah pada perkara cerai talak. Dalam penelitian ini penulis memilih Pengadilan Agama Kota Yogyakarta karena Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Pengadilan Agama yang kelasnya lebih tinggi dibandingkan Pengadilan Agama lainnya, yakni kelas 1A. Penempatan hakim di kelas 1A mempengaruhi kepangkatan yang dimiliki oleh para hakim, jadi yang ditempatkan di Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan hakim yang sudah

⁶ Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M. A. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), hlm. 92-93.

senior, dan juga di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki lebih banyak hakim dibandingkan Pengadilan lainnya, sedang perkaranya lebih sedikit.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2016?
2. Apakah dasar dan pertimbangan Hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2016 telah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan Pokok Masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan penelitian serta kegunaan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan:
 - a. Penulis ingin menela'ah lebih dalam tentang bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar nafkah mut'ah pada tahun 2016.
 - b. Penulis ingin memaparkan penjelasan terkait dasar yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menentukan kadar mut'ah apakah telah sesuai dengan *Maqasid asy-Syari'ah* yang dapat membawa masyarakat kepada kemaslahatan.

⁷Wawancara dengan Bapak Khamimudin, Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Februari, 2018.

2. Kegunaan:

- a. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menentukan kadar mut'ah, serta unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan dalam setiap putusan tersebut.
- b. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh permasalahan yang berhubungan dengan objek permasalahan ini, serta setiap putusan dapat memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* bagi para masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penulis terlebih dahulu mengkaji lebih dalam lagi terkait kadar nafkah mut'ah, penulis berusaha untuk mengkaji beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang sama atau berkaitan dengan kajian penulis guna mendapatkan kontribusi pemikiran dari hasil karya tersebut serta membandingkan penelitian yang penulis kaji dengan penelitian sebelum-sebelumnya yang berkaitan. Penulis menelaah beberapa karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari kegiatan penelitian sebelumnya, diantaranya:

Pertama, Muhammad Ghufron dalam skripsinya yang berjudul "Penalaran Hukum Islam para Hakim dalam Memutuskan Kadar Nafkah Terhutang pada Kasus Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2006)" dalam

penelitiannya ia menemukan bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh suami telah ditanggapi balik oleh sang istri dengan menuntut nafkah *madiyah*/ nafkah terhutang, secara hukum nafkah tersebut wajib ditunaikan oleh suami sampai kapan pun. Kemudian hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak mengabulkan permintaan kadar nafkah terhutang yang dituntut oleh istri, melainkan hanya sebagian saja. Ia melihat dari putusan tersebut hakim tidak memperhatikan kebutuhan istri, sehingga ia perlu untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana penalaran para hakim dalam menentukan kadar nafkah terhutang. Ia menggunakan pendekatan Usul Fiqh yakni istidlal untuk penelitiannya ini, yang memberikan kesimpulan bahwa penalaran hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam menentukan kadar nafkah terhutang yang diajukan oleh istri telah sesuai dengan Usul Fiqh dan Hukum positif. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah terletak pada objeknya, yakni objek penelitian ini adalah putusan hakim terkait kadar nafkah terhutang sedangkan objek penelitian penulis yaitu putusan hakim terkait kadar nafkah mut'ah.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Dwi Prianto dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah di PA Sleman. Skripsi ini menjelaskan pemenuhan hak-hak mantan istri dengan melalui prosedur gugatan rekonsensi jika mantan suami enggan melaksanakan kewajibannya yang menjadi putusan hakim yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim.

⁸ Muhammad Ghufron, "Penalaran Hukum Islam Para Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Terhutang Pada Kasus Cerai Talak (studi putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2006)," Skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008.

Kesimpulan yang ia berikan *pertama*, pertimbangan mantan istri mengajukan rekonsensi pada Pengadilan Agama Sleman atas dasar pengingkaran mantan suami dalam melaksanakan putusan hakim mengenai nafkah *'iddah, mut'ah, serta madiyah*. *Kedua*, kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya yakni pelaksanaan eksekusi dalam rekonsensi tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan riil mantan suami tidak sanggup lagi memenuhi amar putusan, akan tetapi dalam konsensi dapat dilakukannya ikrar talak.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada objeknya, objek penelitian ini adalah eksekusi pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Ketiga, Lilik Malikhah mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim telah melakukan kegiatan penelitian dengan judul "Upaya Pengadilan Agama dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri pada Perkara Cerai Talak" pokok permasalahan yang dipaparkan yaitu tentang upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dengan mengadakan pendekatan persuasif akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan apapun.¹⁰ Penelitian ini

⁹ Arif Dwi Prianto, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (studi terhadap Perkara No. 131/PDT.G/2005/PA.SMN)," Skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008.

difokuskan pada objek eksekusi tentang pelaksanaa nafkah mut'ah dan iddah, sedangkan penelitian penulis adalah kebijakan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah.

Keempat, skripsi dengan judul “Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri sebelum Ikrar Talak” karya mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim atas nama Mochamad Balya Sibromullisi. Pokok permasalahan yang dikaji didalam karya ilmiah ini yakni kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak pada tahun 2011. Dari pokok permasalahan tersebut, ia menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak ada tiga faktor, yakni faktor filosofis, faktor yuridis, dan faktor sosiologis.¹¹ Penelitian ini fokus kepada kebijakan hakim terkait pemberian mut'ah sebelum diucapkannya ikrar talak, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar mut'ah.

¹⁰ Lilik Malikhah, “Upaya Pengadilan Agama dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah dan mut'ah” Skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008.

¹¹ Mochamad Balya Sibromullisi, *Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri sebelum Ikrar Talak*, Skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013.

Kelima, jurnal Hukum Keluarga Islam dengan judul “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak” karya Syaiful Annas, jurnal ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembebanan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara talak (raj’i). Putusan yang membebaskan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan suami tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim, mantan istri bisa melakukan eksekusi, akan tetapi kadang biaya nafkah iddah dan mut’ah tidak sebanding dengan biaya eksekusi, maka diperlukannya terobosan hukum baru untuk menjamin hak-hak perempuan melalui putusan hakim dengan pertimbangan yang argumentatif, terutama untuk menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah.¹² Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada tinjauannya, jurnal ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum dilihat dari sisi yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan tersebut, sedangkan skripsi penulis melihat pertimbangan hakim dalam sudut pandang hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang.¹³ Dalam Islam ada tiga jenis nafkah: *pertama*, yaitu nafkah yang harus dikeluarkan oleh pemilik

¹² Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10 No. 1, Juni 2017, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10101>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 212.

atas apa yang dimilikinya. *Kedua*, ialah pembiayaan oleh seseorang untuk anak-anaknya ketika anak-anaknya belum dewasa atau ketika mereka belum mempunyai penghasilan, atau nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk ayah dan ibunya ketika mereka membutuhkannya. *Ketiga*, yaitu nafkah yang diberikan oleh seorang pria kepada istrinya. Apabila suami melalaikan kewajibannya, maka si istri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan terhadap si suami, dan apabila si suami terbukti bersalah, maka istri berhak mendapatkan kembali nafkah dari suami.¹⁴

Sabda Nabi SAW dalam khutbah Haji Wada':

و لهنَّ عليكم رزقهنَّ و كسوتهنَّ بالمعروف.¹⁵

Perkiraan nafkah menurut kemudahan dan kesulitan suami berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq (65): 6 :

أَسْكُنوهنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَ لَا تُضَارَّوهنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ.¹⁶

Adapun makna ayat tersebut yakni menurut kemampuanmu dan sabda Rasul SAW kepada Hindun: *Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau*. Dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.¹⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas terkait kadar pemberian nafkah setelah perceraian, baik kadar nafkah iddah maupun mut'ah,

¹⁴ Morteza Mutahhari, *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*, (Pustaka: Bandung, 1985), hlm. 185-186.

¹⁵ Muslim, *Sahih Muslim, al-Maktabah asy-Syamilah*, hlm. 245

¹⁶ At-Thalaq (65): 6.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 215.

namun hanya dijelaskan sesuai dengan kepatutan dan batas kemampuan suami. Untuk mengatasi masalah ini, hakim diberikan wewenang untuk berijtihad dalam mengambil sebuah keputusan.

Hakim merupakan tahap akhir dalam penetapan dan pelaksanaan hukum di lembaga peradilan. Hukum yang digunakan oleh para hakim tentunya memiliki dasar dan berbagai pertimbangan sehingga dapat diaplikasikan kedalam suatu permasalahan. Allah SWT membentuk hukum selalu dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya.

Kewenangan seorang hakim dalam berijtihad telah dikenal dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan *ijma'* yakni kesepakatan para mujtahid, *Ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah: Kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu yang dinamakan *ijma'*. Kesepakatan mereka atas suatu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasanya hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian itu.¹⁸

Sebagaimana yang telah tertulis dalam Hadis Nabi ketika beliau mengajarkan metodenya kepada para sahabat melalui dialog dengan Mu'az bin Jabal:

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 56.

عن معاذ أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذًا إلى اليمن فقال : كيف تقضي؟ فقال : أفضى بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله. قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ص؟ قال : أجتهد رأيي. قال : الحمد لله الذي وفق رسول الله.¹⁹

Satu syarat yang diangkat menjadi hakim adalah memiliki kemampuan berijtihad dan bersungguh-sungguh mencari hak dengan berpedoman kepada kitab Allah dan Sunnah Nabinya. Hukum yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah menurut yang tertulis dalam Al-Qur'an. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an barulah dari dalam hadis, jika tidak ditemukan dalam hadis, dicari 'ilat dan persamaannya, inilah yang disebut dengan ijtihad. Jika tidak terdapat dalam Al-qur'an tetapi mempunyai ikatan atau persamaan dengan perkara lain yang hukumnya ada dalam Al-Qur'an dan hadis, maka hukumnya disamakan inilah yang disebut dengan qiyas yang melakukan hendaklah yang pandai berijtihad menurut syar'i.

Dalam sebuah Hadis Riwayat Al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidziy dan Ibn Majah juga menyatakan bahwa apabila hakim memutuskan perkara dan benar maka pahalanya dua, apabila salah ia tetap mendapatkan satu pahala :

عن عمرو بن العاص أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.²⁰

¹⁹ Abu Dawud Sulaymanibn al-ASY'ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, No. Hadits: 3592.

²⁰ Shahiih al-Bukhari, Hadis nomor 7352.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memuat norma-norma yang menjamin kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat, baik dalam hubungannya dengan Allah secara vertical maupun dengan sesamanya secara horizontal. Jaminan kemaslahatan itu dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya surat Yunus (10) ayat 57:

يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.²¹

Dan dalam firmannya surat Al-Anbiya' (21): 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²²

Dari sinilah para ulama menetapkan bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip peniadaan kesulitan atau *musyaqqah*, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.²³

Kemaslahatan yang hendak direalisasikan Allah melalui sistem hukum tersebut meliputi pemeliharaan lima factor kepentingan asasi manusia (*Maqashidus Syar'i*), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta kekayaan. Maka semua hal yang mengarah kepada lima faktor tersebut itulah yang disebut "*mashlahah*".

Dilihat dari tingkat urgensinya, kemaslahatan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Pertama, *al-dharuriyyah* (primer) yaitu kemaslahatan yang

²¹ Yunus (10): 57.

²² Al-Anbiya' (21): 107.

²³ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr al-Arabi), hlm. 127.

apabila tidak terpenuhi maka akan timbul sesuatu yang fatal.²⁴ Kedua *Al-Hajiyyah* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang apabila tidak terpengaruhi akan timbul kesulitan atau kepicikan hidup. Ketiga, *al-Tahsiniyyah* (komplementer), yaitu kemaslahatan yang apabila tidak dipenuhi akan timbul ketidaksempurnaan hidup dan hal ini termasuk *al-akhlak al-karimah*.²⁵

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori masalah mursalah juga *Maqashidus Syar'i* untuk menganalisis putusan. Yang mana dalam teori yang telah dipaparkan di atas telah diketahui bahwa semua kepentingan manusia yang merupakan tuntutan kemaslahatan hidupnya secara umum telah terakomodasi di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melalui ayat-ayat dan tuntutan Nabi Muhammad SAW, dan kemaslahatan yang hendak direalisasikan Allah meliputi pemeliharaan lima faktor kepentingan asasi manusia (*Maqashidus Syar'i*), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta kekayaan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk kedalam kategori kajian pustaka (*library research*), yakni pencarian data putusan yang

²⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10-11.

dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berada di jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta. Mengkaji dasar dan pertimbangan hakim dalam menentukan kadar mut'ah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri pada perkara cerai talak pada tahun 2016, terdapat 548 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2016 dan yang akan penulis kaji ada 10 perkara yang didalamnya terdapat nafkah mut'ah, akan tetapi penulis hanya mengambil 4 putusan saja yang pertimbangan hakimnya sudah meliputi 10 perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian karya ilmiah yang dilakukan penulis ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari telaah arsip atau dokumen berupa putusan perkara cerai talak yang didalamnya memuat penentuan kadar nafkah mut'ah, lalu dari dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu:

- a. Pendekatan Normatif, yakni cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasar kepada norma-norma yang terkandung didalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan kadar pemberian nafkah mut'ah oleh suami.

- b. Pendekatan yuridis, yakni cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasarkan hukum positif, yakni aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yang menjadi data primer yakni cara memperoleh data dengan menelusuri buku catatan register perkara dan dokumen di PA Yogyakarta yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Wawancara, merupakan data sekunder yaitu metode pengumpulan data sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan bebas terpimpin²⁶, berlandaskan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, penulis mewawancarai seorang hakim yang menjadi hakim pembimbing penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, wawancara ini dilihat dari pertimbangan pemberian nafkah mut'ah dalam putusan.

5. Teknik Pemilihan dan Pengolahan Data

Penulis membatasi obyek penelitian dari beberapa data yang telah terkumpul dan menganalisa data tersebut, apabila terdapat persamaan pertimbangan hakim antara putusan satu dengan putusan yang lainnya

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 110.

maka penulis memilih salah satu putusan saja. Hal ini dilakukan karena untuk menggunakan waktu dengan efisien.

Dengan dokumen putusan yang telah terkumpul, kemudian penulis akan memeriksa terlebih dahulu dari segi kelengkapannya, kejelasannya, serta kesesuaiannya dengan tema penelitian penulis, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teoritik yang telah penulis uraikan.

6. Analisis data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan alur berpikir induktif, yakni mengambil fakta atau peristiwa yang khusus, kemudian digeneralisasikan sehingga diperoleh dari kesimpulan yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari putusan-putusan perkara cerai talak dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dianalisis menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan permasalahan baru kemudian dapat disimpulkan hasil secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan dalam penulisannya. Dalam karya ilmiah ini penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab terkait. Penulis membuat pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk merumuskan pokok masalah, selanjutnya ada tujuan dan kegunaan dari penulisan penelitian ini, tela'ah pustaka sebagai suatu upaya untuk mendapatkan refrensi bagi penulis tentang penelitian ini, kerangka teoritik merupakan alur pemikiran berdasar dengan teori yang mendukung penelitian, dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang akibat hukum perceraian. Pembahasan ini dimulai dengan kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami sebagai konsekwensi hukum dari perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari perceraian, terutama pada cerai talak dilanjutkan dengan teori pengertian nafkah, pengertian nafkah mut'ah, dasar pemberian nafkah, serta dasar hukum baik dari hukum positif maupun dari hukum Islam.

Bab ketiga, tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar mut'ah, dalam bab ini dijelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang profil Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian penulis akan mengkaji secara khusus berkaitan dengan praktek penalaran hukum Islam oleh para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Kajian tersebut berisi tentang perkara cerai talak dan bentuk putusan hakim PA Yogyakarta pada tahun 2016 atas dasar nafkah mut'ah, serta dasar dan pertimbangan hakim atas hukum Islam dalam menetapkan kadar nafkah mut'ah tersebut. Penulis meneliti 4 putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yakni; putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk, No. 0314/Pdt.G/2015/PA.Yk, No. 0033/Pdt.G/2017/PA.Yk, dan No.

0189/Pdt.G/2017/PA.Yk karena di dalamnya memuat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam hukum Islam untuk menetapkan kadar nafkah mut'ah.

Bab keempat, merupakan bab analisis penulis terhadap pokok masalah mengenai dasar dan pertimbangan hakim yang menjadi faktor penyebab penetapan kadar nafkah mut'ah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri.

Bab kelima, yang merupakan bab penutup sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan, serta saran dan kritik dari penulis sebagai kontribusi dari penelitian ilmiah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka selanjutnya pada bab ini penulis mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai hasil akhir, yaitu:

1. Dasar yang digunakan hakim dalam menentukan kadar mut'ah yaitu Pasal 160 KHI yang menyatakan bahwa “besarnya mut'ah itu harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.” Dan dasar Hukum Islam dalam al-Qur'an menggunakan surah al-Baqarah (2) ayat 236 :

و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً المحسنين.

(البقرة : ٢٣٦)²⁷

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kadar mut'ah dapat disimpulkan karena 4 hal, yakni *pertama* karena lamanya perkawinan bahwa istri dianggap *tamkin*/memberikan secara penuh jiwa dan raganya untuk mengabdikan dirinya kepada suami, *kedua* yaitu mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari sang suami bahwasanya sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 233 dijelaskan bahwa Allah tidak akan membebani hambanya diluar batas kemampuannya, *ketiga* sebagai modal istri setelah perceraian, karena selama perkawinan istri dinafkahi oleh suaminya dan ketika terjadi perceraian maka ia diberikan

²⁷ Al-Baqarah (2): 236.

modal tersebut yang berupa mut'ah agar dirinya hidup mandiri tanpa suaminya, dan *keempat* kadar mut'ah dipertimbangkan oleh sejauh mana penderitaan yang dialami sang istri, bahwasanya selama dalam ikatan perkawinan istri telah mengalami masa-masa pahitnya kehidupan bersama suaminya.

2. Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam menetapkan kadar nafkah mut'ah pada tahun 2016 menurut penulis telah sesuai dengan hukum normatif maupun hukum yuridis, karena hakim juga diberikan kewenangan untuk berijtihad terhadap hal-hal yang belum ada aturannya.

B. Saran

Dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalilnya secara jelas baik dalam nash maupun dalam hadis, maka hakim dituntut untuk melakukan ijtihad, sama seperti halnya ketika pada masa Rasulullah, para *qodi'* dituntut untuk melakukan *ijma'* yang dari sana dibuatlah hukum baru, dari pembuatan hukum-hukum tersebut harus dilakukan atas prinsip-prinsip atau dasar-dasar tertentu, di mana hal itu menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasan dalam tindakannya.

Dalam menghadapi tuntutan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon/ sang istri, maka hakim dituntut untuk memperhatikan lagi kondisi sosial ekonomi suami. Hakim harus melihat lebih dalam lagi mengenai kesanggupan suami dalam membayarkan mut'ah dan kelayakan hak yang

seharusnya diperoleh istri, dengan melihat kemaslahatan antara keduanya dan berdasarkan prinsip keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an Terjemah per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

2. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Annas, Syaiful, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10 No. 1, Juni 2017, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10101>.

Azzam , Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Bugha, dkk. *FIKIH MANHAJI 2 JILID*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Bugha, Musthafa al-, dkk. *FIKIH MANHAJI*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Fadl, Zainab 'Abd as-Salam Abu al-, *al-Gard al-Qur'an Li Qadaya an-Nikah wa al-Furqah* Kairo: Dar al-Hadis.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.

Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr al-Arabi.

Mutahhari, Morteza, *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*, Pustaka: Bandung, 1985.

Nasution, Khoiruddin, *HUKUM PERKAWINAN 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.

Qurthubi, Syeih Imam al-, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.

Sarakhsi, al-, *al-Mabsuth*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1989.

Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris al-, *al-Umm*, Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi'.

Syaibani, Syekh Abd al-Qadir Ibn Umar al- dan Syekh Ibrahim ibn Muhammad Ibn Dhiwyan, *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Dar al-Khair.

Syathibi Abu Ishaq al-, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Tabari, Abi Ja'far ibn Jarir al-, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972.

Tihami dan Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT, Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

Zuhaily, Wahhab az-, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Damaskus: Dar Al-Fikr al-Ma'ashir, 1418.

3. Kelompok Hukum/Peradilan

Adhim, Mohammad Fauzil, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

4. Kelompok Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Bab	Halaman	Foot Note	Arti
1	1	1	2	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
2	1	4	5	Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah <i>mut'ah</i> menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.
3	1	12	15	Dan kepada mereka berikanlah nafkah, kiswah (pakaian) dengan cara yang patut.
4	1	12	16	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
5	1	14	19	Dari hadits Mu'adz ibn Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW ke daerah Yaman. Sebelum dia berangkat, Nabi SAW bertanya kepadanya: "Dengan apa engkau akan berhukum bila suatu perkara diajukan kepadamu?", Mu'adz menjawab: "Dengan al-Qur'an". Nabi SAW bertanya "Bila engkau tidak menemukan hukumnya di dalam al-Qur'an?". Mu'adz menjawab: "Dengan al-Sunnah". Nabi SAW bertanya: "Bila engkau tidak temukan juga dalam al-Qur'an dan al-Sunnah?". Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad dengan menggunakan <i>ra'yu</i> saya". Maka Nabi bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah". (HR. Abu Dawud).
6	1	14	20	Dari 'Amr bin al-'Ash sesungguhnya beliau mendengar Rasul Allah saw. bersabda : "Apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad

				kemudian benar, baginya dua pahala, dan apabila ia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian salah baginya satu pahala.
7	1	15	21	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
8	1	15	22	Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
9	2	22	2	Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
10	2	22	3	Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.
11	2	22	4	Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.
12	2	27	15	Perempuan mana saja yang meminta ditalak oleh suaminya tanpa sebab, maka haramlah perempuan itu mencium kewangian surga.
13	2	28	17	Dan kepada perempuan-perempuan yang diceraihan hendaklah diberi mut'ah yang <i>ma'ruf</i> .
14	2	28	18	Dan hendaklah kamu beri mereka <i>mut'ah</i> , bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
15	2	29	21	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.
16	2	29	24	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.
17	2	32	30	Tidak ada dosa bagimu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan mahanya. Dan hendaklah kamu beri mereka <i>mut'ah</i> , bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang

				tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
18	2	32	32	Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan.
19	2	33	34	Dan hendaklah kamu beri mereka <i>mut'ah</i> , bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
20	2	34	37	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
21	2	36	41	Dan hendaklah kamu beri mereka <i>mut'ah</i> , bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
22	3	45	5	Dan kepada perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi <i>mut'ah</i> yang menurut cara yang patut.
23	3	45	7	Dan hendaklah kamu beri mereka <i>mut'ah</i> , bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
24	4	51	1	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?
25	4	52	2	“Telah menceritakan kepada kami Abu

				Bakar bin Abi Syaibah dan Ishak bin Ibrahim yang semuanya dari Hatim, Abu Bakar berkata: telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail al-Madani dari Ja'far bin Muhammad dari Bapaknya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Saw. Beliau bersabda : ..., mereka (isteri) berhak mendapatkan dari kamu sekalian, berupa makanan dan pakaian dengan cara yang baik.
26	4	53	5	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
27	4	53	7	Mereka adalah pakaian bagimu, dan dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
28	4	54	9	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
29	4	55	11	Dan kepada perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah yang menurut cara yang patut.
30	4	56	12	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
31	4	56	13	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
32	4	57	14	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka

				yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
33	4	59	18	<p>Ayat 39 : Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.</p> <p>Ayat 40 : Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.</p> <p>Ayat 41 : Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka.</p> <p>Ayat 42 : Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.</p>
34	5	65	1	Dan kepada perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah yang menurut cara yang patut.
35	5	65	2	Dan hendaklah kamu beri mereka <i>mut'ah</i> , bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 115 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

15 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Fika Aufani Kumala	14350036	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2016

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Dr. H. Riyanta, M.Hum.

19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khamimudin
Usia : 54 th.
Pekerjaan : Hakim
Alamat : Agatama Regency A1 Ponggalan Giwangan

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUTAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.**


Oleh saudari :

Nama : Fika Aufani Kumala
NIM : 14350036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Februari 2018

Pihak yang diwawancarai,


(Khamimudin)



PUTUSAN

Nomor : 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 13 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Oktober 2010.
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Pemohon telah mengucapkan janji / sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan dengan alamat di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul selama kurang lebih 5 tahun, Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah 5 tahun, Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir 04 Mei 2011
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon menjalin hubungan dengan pria lain (mempunyai PIL), yang bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON, dan setelah mediasi PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON mengakui bahwa dia melakukan perzinahan (hubungan badan) dengan Termohon, dan Pemohon mengetahui perbuatan tersebut awalnya berdasar informasi dari adik Pemohon, disamping itu Pemohon juga melihat secara langsung SMS Termohon dengan Pria Idaman Lain tersebut.
- b. Sejak hubungan Termohon dengan PIL (PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON) terbongkar, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pakuncen Kota Yogyakarta.
- c. Termohon sangat kurang dalam mengurus rumah tangga, dan kurang dalam melayani Pemohon, bahkan masih sangat sering main dengan teman-temannya dan menitipkan anak ke orang tua Pemohon bertempat tinggal alamat Bantul. Dan sejak kejadian tersebut anak kami diasuh Pemohon dan dibantu orang tua Pemohon dan saudara - saudara Pemohon
- d. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon sehingga setiap ada perselisihan kecil selalu berdampak menjadi pertengkaran yang besar;
- e. Pihak keluarga Pemohon sudah tidak suka dengan Termohon sehingga sudah tidak mendukung Pemohon dengan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga.

Hal. 3 dari 38 hal. Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan mendaftar Cerai Talak ke Pengadilan Agama Yogyakarta;
6. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon di dampingi kuasa Ricky Novrico, SH. Advokat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Consultant LAKBH Janesa, alamat Jalan Solo KM 12 Nomor : 100, RT.07, RW.15, Ngebruk Kalitirto, Berbah, Sleman, DIY. datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara, selanjutnya di mediasi dengan mediator Roy Al Minfa, SH. MH, namun tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSIS:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil cerai talak Pemohon kecuali mengenai hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;
2. Bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sesuai dengan kutipan akta nikah No: - yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2010;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon setelah akad nikah tinggal serumah di rumah kontrakan yang beralamat di Kec. Banguntapan Kab. Bantul hingga tanggal 16 Desember 2015 karena Termohon di usir oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bantul pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Akta lahir No. -, yang saat ini berada dalam kekuasaan Pemohon sejak 17 Desember 2015 namun Termohon tidak boleh bertemu dan membawa ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sedangkan anak Termohon (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) sangat ingin ikut Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa pada dalil Pemohon Point 4 mengatakan ketentraman rumah tangga mulai goyah sejak awal bulan Agustus 2015, itu tidak benar karena sebenarnya Kententraman rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah lama tidak baik karena Pemohon selalu pergi malam dan pulang larut hingga pukul 03:00 WIB untuk menonton acara dangdut dan atau hanya sekedar mengobrol bersama teman teman Pemohon namun Termohon selalu bersabar dengan sikap Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan Pemohon, bahkan nafkah lahir terhadap Termohon sangat kurang sehingga Termohon bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON karena Pemohon hanya mementingkan diri sendiri;
6. Bahwa pada dalil Pemohon Point 4 butir (a) Pemohon mendalilkan adanya PIL (Pria Idaman Lain) itu diakui oleh Termohon namun perbuatan itu dilakukan karena kurang perhatian dan kasih sayang dari Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu bersikap cuek dan kasar terhadap Termohon bahkan Pemohon sering mengeluarkan kata kata kasar yang tidak pantas di ucapkan suami terhadap istrinya bahkan Termohon pernah di tampar dan di tendang oleh Pemohon karena hanya tidak sepaham dengan maksud dan keinginan Pemohon seperti Termohon bertanya dan atau memberi masukan dalam hal keuangan serta pendapatan Pemohon karena Pemohon sama sekali tidak pernah terbuka dalam hal pendapatnya;

7. Bahwa pada dalil Pemohon Point 4 butir (b) Termohon membantah dalil Pemohon, karena Termohon di usir dari rumah kontrakan oleh Pemohon dengan alasan Pemohon ingin menenangkan diri sehingga Termohon terpaksa pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta hingga saat ini;
8. Bahwa pada dalil Pemohon Point 4 butir (d dan e) diakui Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon bahkan keluarga Pemohon sangat mendukung untuk Pemohon mengajukan Talak Cerai terhadap Termohon karena Pemohon juga sudah memiliki WIL (wanita idaman lain) yang bernama WANITA IDAMAN LAIN bertempat tinggal di daerah sedayu telah menjalin hubungan sangat dekat dengan Pemohon sejak sekitar bulan agustus 2015;
9. Bahwa Termohon menjawab cerai talak dari Pemohon hanya ingin mempertahankan anak Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 4th yang saat ini dalam asuhan Pemohon namun

Hal. 7 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga Pemohon sangat melarang keras bahkan dengan cacian dan makian terhadap Termohon jika Termohon ingin menemui anak Termohon. sedangkan anak Termohon sekarang sudah tidak mau sekolah lagi jika tidak dengan Termohon selaku ibunya yang mengantarkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON untuk bersekolah;

Bahwa dari Talak Cerai yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4 tahun, di mana Pemohon hanya meminta kepada pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon namun Pemohon sama sekali tidak membahas Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon yang mana anak tersebut belum berusia 12 tahun (mumayyiz), sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Termohon untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat ini ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th dalam asuhan Tergugat yang mana anak tersebut belum berusia 12 tahun (mumayyiz) sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, 'pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak milik ibunya' namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang mana hal tersebut akan menghambat tumbuh kembang anak jika tidak bertemu dan bersama ibunya;
4. Bahwa dengan Tergugat yang melarang ibu kandung untuk bertemu dengan anak kandungnya merupakan perlakuan penelantaran anak karena dengan tindakan larangan tersebut Tergugat telah mengabaikan kepentingan anak yang akan mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril.
5. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4TH tinggal bersama Penggugat, mengingat usia dari ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th masih berumur 4 tahun dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, namun Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th jika Tergugat ingin bertemu;



6. Bahwa seorang ibu pada umumnya lebih dominan untuk merawat anak kandungnya secara fisik karena anak (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, 4th**) belum mampu merawat dirinya sendiri secara jasmani maupun rohani, namun Tergugat bermaksud memisahkan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
7. Bahwa dengan pekerjaan Tergugat yang bergerak di bidang jasa pengeboran sumur, Tergugat juga mendapatkan pekerjaan pengeboran sumur di luar kota sehingga **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** dititipkan kepada orangtua Tergugat. Maka pada kenyataannya Tergugat tidak bisa memelihara, menjaga dan mendidik anak (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th**) dengan baik karena kesibukan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah istri dan anak dari sejak menikah hanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun Penggugat tetap menerima karena kondisi Tergugat pada saat itu belum seperti sekarang yang sudah mampu membeli 1 buah damtruck dan 2 buah pompa air untuk pelengkap usaha pengeboran sumur Tergugat sehingga Penggugat menganggap Tergugat Rekonpensi mampu untuk membiayai anak hingga dewasa;



9. Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat selaku Bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena Tergugat memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti, maka berdasarkan ketentuan pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Termohon/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memerintahkan Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri **sebesar Rp. 2.000.000 (dua puluh juta rupiah)** dengan rincian keperluan bulanan anak :

- Uang makan anak sebesar Rp. 500.000.
- Keperluan dan pengeluaran lain lain Rp. 1.000.000.
- Tabungan biaya sekolah : Rp. 500.000.

melalui **Rekening** dengan **No. Rek : - a/n TERMOHON** yang mana jumlah harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;

10. Bahwa Tergugat tidak menyebutkan nafkah dan keperluan untuk anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** maka sudah sewajar dan selogisnya agar nafkah dan biaya Pendidikan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sebagaimana disebutkan dalam butir 9 gugatan rekonpensi, harus atas nama Penggugat.

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hal. 11 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



DALAM REKONVENS:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Bantul pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Akta lahir No. -;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera memberikan hak asuh **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan secepatnya sebelum **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** mengalami kerugian materil maupun moril, mengingat **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 4th** sangat ingin bertemu dan bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri **sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** dengan rincian keperluan bulanan anak :
 - Uang makan anak sebesar Rp. 500.000
 - Keperluan dan pengeluaran lain lain Rp. 1.000.00
 - Tabungan biaya sekolah : Rp. 500.000,

melalui **Rekening** dengan **No. Rek : - a/n PENGGUGAT**, setiap bulannya, yang mana jumlah harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;



5. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan putusan talak dari Pengadilan Agama Yogyakarta, di bayar secara Tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan majelis Hakim pemeriksa perkara **0027/ PDT. G/ 2014/ PA. YK**;
6. Menyatakan bahwa Tergugat memberikan nafkah **iddah dan Mut'ah** sebesar **Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** di bayar secara Tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan majelis Hakim pemeriksa perkara **0027/ PDT. G/ 2016/ PA. YK**;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam Konvensi, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada intinya tetap pada permohonannya, juga telah memberikan jawaban dalam Rekonvensi yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang tinggal bersama Tergugat dan tetap memberikan kebebasan Kepada Penggugat untuk bertemu bahkan

Hal. 13 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan Penggugat untuk mengajak anak tersebut membawa jalan jalan ke rumah orang tua Penggugat, namun sejak intensitas dan frekuensi Penggugat semakin sering bertemu dan mengajak anak tersebut ke rumah orang tuanya, sudah mengganggu kegiatan belajar di sekolah maupun kegiatan mengaji iqra', apalagi jika setiap pulang sekolah selalu dijemput dan di bawa pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terkadang Tergugat yang harus mengambil anak tersebut kembali, itupun Penggugat masih melarang;

2. Bahwa karena anak Tergugat tersebut masih kecil, Tergugat sangat khawatir kesehatan terganggu jika sering di bawa Penggugat, di samping itu masih sekolah, sehingga Tergugat saat itu membatasi / melarang Penggugat selalu menjemput dan memindahkan tempat anak tersebut ke sekolah dekat orang tua Tergugat, mengingat anak tersebut sejak kecil sudah sering diasuh dan dipelihara oleh orang tua dan keluarga Tergugat, dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak pemeliharaan dan perwalian kepada Tergugat dan dengan tetap memperbolehkan Penggugat bertemu dengan anaknya pada saat liburan selama tidak mengganggu kegiatan sekolah anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut;

3. Bahwa Tergugat merasa belum percaya kepada Penggugat untuk mengasuh anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum dapat menunjukkan jati diri sebagai ibu yang baik dan bisa menjadi suri teladan kepada anaknya;

4. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai manager usaha kerja sama keluarga dan melibatkan keluarga besar Tergugat, sehingga Tergugat dapat mengatur dan punya waktu mengasuh, membimbing dan mendidik anak Tergugat tersebut termasuk mengantar jemput ke sekolah sebagaimana dilakukan selama ini, demikian pula halnya biaya pemeliharaan sudah menjadi kewajiban Tergugat selaku bapak terhadap anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

5. Bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membangkang kewajiban sebagai isteri terhadap suami (Tergugat), maka menurut Hukum Islam Penggugat adalah Nusyuz dan tidak berhak atas nafkah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Penggugat tidak berhak atas pemeliharaan anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, selanjutnya memberikan hak pemeliharaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap dalam jawaban dan gugatan dalam rekonvensi;

Hal. 15 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon dan bantahan dalam rekonvensi, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Kepala pemerintahan, Kota Yogyakarta, nomor - tanggal 13-13-2013 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosaban, Kota Yogyakarta nomor - tanggal 11 Oktober 2010 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotocopi Surat Pernyataan atas nama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON (selingkuhan Termohon) yang menerangkan tentang hubungannya dengan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
- d. Printout Foto Termohon (kelakuan) bersama teman temannya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat surat, Pemohon telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena pernah mengontrak kamar di rumah saksi dan mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tetapi tidak mengetahui waktu pernikahannya, namun selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga dan tinggal di rumah saksi kelihatan biasa biasa saja, namun sekitar satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan mengakibatkan pada bulan Desember 2015 terjadi pisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Pakuncen sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan, namun karena kamar saksi bersebalahan dengan kamar berdua maka setiap kali terjadi keributan pertengkaran saksi mendengar, Termohon menjerit dan anaknya menangis, ketika anaknya tersebut ke luar dari kamar mengadu kepada suami saksi sambil mengatakan ibu nakal;

Bahwa saksi tidak mengetahui lagi selainnya kecuali Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon di rumah kontrakan dan ketika saksi tanya, Pemohon hanya mengatakan pergi tanpa pamit dan membawa anaknya;

Hal. 17 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apa Pemohon menjemput lagi Termohon, namun saksi ketahui setelah Termohon pergi bulan Desember 2015, maka Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya di Jetis dengan maksud akan membawa anaknya untuk tinggal bersama orang tua Pemohon, karena kelihatannya anaknya itu lebih dekat dengan Pemohon, setiap kali menangis selalu mencari Bapaknya (Pemohon);

2. SAKSI II PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan orang tuanya di Jetis dan mengenal Termohon setelah menjadi isteri Pemohon yang menikah lebih kurang enam tahun yang lalu di Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, setelah keduanya menikah lalu keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Banguntapan, namun sekitar beberapa bulan yang lalu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Bantul dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, hal mana sejak bulan Desember 2015 telah terjadi pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pakuncen



sedangkan Pemohon kemudian juga kembali ke rumah orang tuanya di Bantul;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON yang kebetulan teman adik Pemohon sendiri, hal ini saksi ketahui melalui Hand Phon PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON yang diperlihatkan oleh adik Pemohon kepada saksi berisi Short Message Sistem (SMS) dengan kata kata mesra dengan Termohon, selanjutnya saksi menanyakan kebenaran SMS itu kepada Termohon yang ternyata diakui Termohon, maka sejak itulah hubungan Pemohon dengan Termohon mulai pecah;

Bahwa selama pisah rumah Termohon masih pernah datang menjenguk anaknya yang tinggal bersama Pemohon dan Ibu Pemohon karena sebelum terjadinya pisah rumah Termohon memang sering menitipkan anaknya sama Ibu Pemohon jika ada keperluan keluar, sehingga anak tersebut akrab dengan Ibu Pemohon dan ketika anak itu menangis selalu mencari Bapaknya (Pemohon) dan bukannya mencari Ibunya (Termohon);

3. SAKSI III PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, dan bertempat tinggal di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah enam tahun silam di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta, selanjutnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Bantul dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal, hal mana Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di Pakuncen, sedangkan Pemohon juga kemabali ke rumah orang tuanya di Bantul;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ialah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON, hal ini saksi ketahui karena waktu dimediasi (musyaarah keluarga) PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON mengakui dan membuat surat pernyataan telah berhubungan badan dengan Termohon dan pernyataan tersebut disaksikan beberapa orang termasuk saksi;

Bahwa sebelum Termohon melakukan perselingkuhan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak pernah kelihatan ada masalah dalam rumah tangga berdua;

Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal maka anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ikut dan tinggal bersama Pemohon dan ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena sejak dulu anak tersebut sering bersama Ibu Pemohon sehingga sudah terlalu akrab kepada Ibu Pemohon;

Bahwa masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah dimusyawarahkan dan diusahakan rukun oleh keluarga tetapi tidak bisa lagi rukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Termohon dalam konvensi juga untuk menguatkan dalil gugatan dalam rekonvensi, telah diajukan bukti surat-surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosaban, Kota Yogyakarta nomor - tanggal 11 Oktober 2010 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda PR.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan, Kabupaten Bantul, nomor -, tanggal 03-05-2014 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERMOHON aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul nomor -, tanggal 04-07-2011 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

Hal. 21 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor - tanggal 08 Juli 2011 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
- e. Fotokopi slip gaji PEMOHON yang menerangkan bahwa Termohon punya penghasilan tetap bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda PR.5;
- f. Foto sebuah rumah yang menerangkan bahwa Termohon mempunyai usaha sendiri yaitu USAHA, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda PR.6;
- g. Print out SMS kata kata kasar Pemohon kepada Termohon yang dapat ditiru oleh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda PR.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat surat, maka Termohon juga telah menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan mengenal Pemohon selaku suami Termohon yang menikah enam tahun yang lalu di Wirobrajan, Kota Yogyakarta, setelah menikah Termohon bersama Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Banguntapan dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang tinggal dan ikut bersama Pemohon dan sekarang Termohon telah pulang sendiri ke rumah saksi karena diusir oleh Pemohon;

Bahwa awal pernikahan Termohon dengan Pemohon baik dan rukun, namun sekitar satu tahun belakangan ini rumah tangga Termohon bersama Pemohon sudah tidak harmonis lagi sampai akhirnya pada bulan Desember 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal;

Bahwa sesuai yang disampaikan Termohon kepada saksi, terjadinya perselisihan itu karena Pemohon selalu curiga terhadap Termohon dan menuduh Termohon telah selingkuh dengan laki laki lain padahal menurut Termohon hanya berhubungan sebagai teman saja;

Bahwa saksi selaku orang tua hanya bisa menasehati Termohon untuk bisa kembali menjalin hubungan keluarga dengan Pemohon karena orang tua Pemohon waktu mengantarkan Termohon ke rumah saksi mengatakan untuk sementara menitipkan Termohon kepada saksi karena Pemohon mengusirnya;

Bahwa anak Termohon bersama Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon masih datang

Hal. 23 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anaknya tersebut, tetapi belakangan ini Termohon tidak berani lagi datang karena tidak diizinkan oleh Pemohon;

Bahwa selama Termohon tinggal di rumah saksi Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena teman sejak SMA dan kenal Pemohon karena menikah dengan Termohon lebih kurang enam tahun lalu di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengontrak rumah di Banguntapan Bantul dan telah dikarunai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sekarang tinggal bersama Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal bersama di rumah kontrakan rukun rukun saja, namun pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran dan Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon sampai akhirnya pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pakuncen Yogyakarta sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya di Bantul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selalu menuduh Termohon keluar rumah dan menjalin hubungan dengan laki laki lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon dan sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya, saksi hanya dilayani Termohon sedangkan Pemohon cuek saja tanpa ada komunikasi;

Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan Termohon tidak diperbolehkan datang untuk menemui anak Termohon yang berada rumah orang tua Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berupaya memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas konfirmasi yang diajukan Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi membenarkan sering menjemput Termohon pergi ke tempat karaoke bersama dengan teman teman yang lain, juga mengetahui sewaktu Termohon mau pergi anaknya Rafa sedang menangis namun Termohon tetap pergi, selanjutnya saksi juga membenarkan adanya hubungan Termohon dengan PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON tetapi saksi tidak mau ikut mencampuri;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak dan mohon ditetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada di bawah pemeliharaan Pemohon, sedangkan

Hal. 25 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya juga tetap pada jawaban semula dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Temohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam mengajukan perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak perhatian dalam mengurus rumah tangga dan kurang dalam melayani Pemohon selaku suami karena masih sangat sering main dengan teman teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga untuk mengurus anak harus menitipkan kepada orang tua Pemohon, selain itu Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON sampai melakukan hubungan badan (Zina), setelah itu Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuannya di Pakuncen Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon di antaranya pengakuan secara berklausula tentang kebenaran telah terjadinya hubungan dengan lelaki lain seperti di dalilkan Pemohon sebagai akibat Pemohon kurang perhatian dan kurangnya kasih sayang dari Pemohon kepada Termohon dan perselisihan sudah sering terjadi sejak bulan Agustus 2015 karena Pemohon juga sering keluar malam tanpa tujuan kecuali hanya sekedar ngobrol dengan teman temannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam pengakuannya secara beklusula juga karena perkara ini adalah perceraian yang mengarah kepada perselisihan terus menerus sebagaimana tertera dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam hal ini perlu pembebanan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon yang dibenarkan Termohon dan sesuai bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 27 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa surat pernyataan di bawah tangan yang disaksikan dua orang saksi dan di akui oleh Termohon, telah terbukti bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan lelaki bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON dan bila dihubungkan dengan bukti P.4 berupa foto foto Termohon menunjukkan Termohon senang pergi bersama teman teman tanpa didampingi Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, antara satu sama lain saling berhubungan, ke tiganya mengaku kenal dan dekat dengan Pemohon, mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah tidak adak komunikasi dan tidak saling memperhatikansatu sama lain, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana telah diberi tanda PR. 1 sampai dengan PR. 7 dan dua saksi yang di pertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat surat yang diajukan Termohon tidak terdapat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahan Termohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi ini, kecuali bukti PR. 7 berupa Black Berry Massage (BBM) yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, membenarkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, di mana saksi ke satu adalah Bapak Termohon menyatakan Termohon hanya dititipkan sementara di rumah saksi oleh orang tua Pemohon karena diusir oleh Pemohon sejak Desember 2015, namun tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan, sedangkan saksi ke dua mengetahui Termohon dicueki oleh Pemohon dan membenarkan jika Termohon sering pergi ke tempat diskotik bersama saksi dan mengetahui adanya hubungan Termohon dengan lelaki PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON, walaupun tidak mengetahui sampai di mana hubungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah memperoleh satu orang anak yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 4 Mei 2011, namun kemudian terjadi perselisihan dan

Hal. 29 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga sejak bulan Desember 2015 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan pergaulan bebas masing-masing pihak mengakibatkan urusan rumah tangga terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana diharapkan, selanjutnya saling melempar kesalahan;
4. Bahwa Termohon selaku ibu rumah tangga yang diharapkan oleh Pemohon untuk mengurus rumah tangga, ternyata Termohon juga melalaikan karena lebih memilih melampiaskan kekesalannya sebagai bentuk dendamnya kepada Pemohon dengan mengunjungi tempat diskotik dan sebagainya;
5. Bahwa Termohon telah keliru dan menyalah gunakan kedudukannya sebagai isteri yang baik dengan melakukan hubungan dengan lelaki lain (hubungan badan);
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil dan Pemohon telah memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pisah tempat tinggal dari bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah tidak saling memperhatikan dan tidak saling memenuhi kebutuhan sebagai suami isteri dan masing-masing pihak tidak ada yang bersedia kembali kerumah tempat tinggal bersama sebagai suami isteri, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan atau kehendak untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon, namun yang jelas Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai

Hal. 31 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat di mana pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas secara mutatis metandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada intinya adalah terkait pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 04 Mei 2016, masih di bawah umur mumayyiz sehingga pengashannya harus di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu, namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, hal mana merupakan perlakuan penerantaran anak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat selaku isteri tertalak mohon pula untuk ditetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami yang selama dalam perkawinan hanya memberikan nafkah antara Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000.- (limapuluh ribu rupiah), hal mana tidak mencukupi walaupun Penggugat saat itu tetap sabar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberi jawaban yang pada intinya Tergugat tetap mempertahankan anaknya tersebut untuk ikut dan tinggal dengan Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat karena Penggugat tidak bisa dipercaya untuk mengasuh ANAK PEMOHON DAN TERMOHON disebabkan Penggugat belum bisa menunjukkan jati diri sebagai ibu yang baik dan bisa menjadi suri teladan bagi anak, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah Tergugat tidak bersedia memberikan karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan membangkang terhadap kepentingan suami, hal mana dalam hukum Islam termasuk perbuatan Nuzusy dan tidak berhak menuntut;

Menimbang, bahwa perkebangan dan tingkah laku seorang anak sangat tepergantung pada pemeliharaan dan pendidikannya karena pada dasarnya anak itu suci bersih sehingga sangat ditentukan oleh orang tua dan lingkungannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

Artinya : *Tiada seorangpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya,*

Orang tuanya pulalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan atau

Majusi (hadits riwayat Buhari Muslim);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dengan melakukan hubungan badan (Zina) dengan lelaki lain sementara Penggugat masih berstatus isteri Tergugat, maka hal tersebut merupakan sikap yang tidak terpuji dan tidak bisa diteladani oleh

Hal. 33 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, terlebih terhadap anak yang harus tumbuh berkembang menjadi anak shaleh sebagaimana diharapkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk memelihara anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON harus ditolak, sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa mengabaikan maksud pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam permohonan (konvensi) tidak mengajukan permohonan pemeliharaan terhadap anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, namun dalam jawaban rekonvensi Tergugat mohon agar anak tersebut yang selama ini telah ikut dan tinggal bersama Tergugat mohon ditetapkan pemeliharaannya berada di bawah asuhan Tergugat selaku ayah, dengan demikian demi kepentingan anak yang masih membutuhkan pemeliharaan yang memadai maka Pengadilan menetapkan pemeliharaan anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut di bawah hadhonor Tergugat dengan tidak membatasi Penggugat mencurahkan kasih sayang dan menjalin silaturahmi bila dikehendaki;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah iddah, maka berdasarkan ketentuan pasal 152 KHI yang berbunyi "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", oleh karena Penggugat terbukti membangkan terhadap suami (nusyuz), maka suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkewajiban memberi nafkah iddah, dengan demikian gugatan Penggugat juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang mut'ah dapat dipertimbangkan bahwa Penggugat selaku isteri sejak pernikahan pernah *tamkin* mendampingi Tergugat dan telah memberikan satu orang anak, di samping itu perceraian ini atas kehendak suami, maka sesuai maksud pasal 158, pasal 159 dan pasal 160 KHI, kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang tunai kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat selaku pimpinan dalam perusahaan keluarga, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bukti yang tidak ada relepsinnya dengan gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal. 35 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuncen Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulakn gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat meberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 04 Mei 2011;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, diperhitungkan sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Hj. Sri Murtinah, SH, MH serta Drs. H.M, Amir Arifin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Sri Murtinah, SH, MH

Drs. H.M, Amir Arifin, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Rosiati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. BAPP : Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 550.000,-

Hal. 37 dari 38 hal.Pts No 0027/Pdt.G/2016/PA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

A H M A D I, SH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 0314/Pdt.G/2015/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0314/Pdt.G/2015/PA.Yk tanggal 08 Juni 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 April 2003 M atau 23 Shafar 1424 H, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor -, atau Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 26 Januari 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon Jejaka dan Termohon janda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dengan alamat Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Namun pada bulan November tahun 2014, Termohon pulang dan bertempat kediaman di rumah kediaman orangtuanya dengan alamat Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Bantul, tanggal 29 September 2003, umur 12 (dua belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 05 April 2005, umur 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan maunya menang sendiri serta seringkali mengatur Pemohon agar menuruti sesuai dengan keinginan Termohon;
 - 5.2. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan protektif terhadap Pemohon. Padahal selama ini Pemohon sudah berusaha untuk menjelaskan alasannya, namun Termohon tidak percaya;
 - 5.3. Termohon tidak bisa meninggalkan kebiasaannya yaitu sering merokok dan setiap kali diminta untuk berhenti, Termohon ternyata masih merokok walaupun sembunyi-sembunyi;
 - 5.4. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, seperti contoh Termohon mengatakan bahwa mobilnya telah disewakan kepada orang lain tetapi ternyata digadaikan, demikian juga dengan kendaraan bermotor yang juga digadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Termohon sering tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon tentang masalah keuangan baik mengenai penghasilan maupun pendapat dalam mengelola usaha bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2014, dikarenakan tidak ada perubahan sikap dan perilaku Termohon menjadi lebih baik, sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang serta bertempat tinggal di rumah kediaman orangtuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini. Dan sudah lebih dari 8 (delapan) bulan ini pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon selama ini telah berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut sendiri dengan meminta bantuan saudara Pemohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana Pemohon harapkan karena selalu tidak ada titik temu;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian di samping memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon selaku isteri selain berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga tidak melalaikan tugas sebagai ibu rumah tangga;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon cembur bukan karena tidak beralasan tetapi Pemohon bebas bergaul, melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan ketika Termohon tanya malah Pemohon marah;
3. Bahwa Termohon merokok sebagai pelampiasan rasa kekecewaan ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon tidak jujur tetapi Termohon lakukan pada saat mengelola usaha sendiri yang pada awalnya Pemohon ikut membantu namun kemudian Pemohon tidak sabaran dan berhenti membantu Termohon, saat itu Termohon megalami kerugian sehingga terpaksa harus mengambil pinjaman kredit, namun Pemohon marah dan menyatakan terserah kamu dan bukannya Termohon tidak jujur kepada Pemohon justeru Pemohon tidak mau tahu atas usaha yang Termohon kelola sendiri dan tidak sempat lagi membuat pembukuan terkait uang keluar dan masuk karena Termohon sangat sibuk;
5. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana di dalilkan Pemohon terjadi ketika itu Termohon baru pulang kerja sekitar jam 11.00 (malam), Termohon duduk-duduk di depan TV sedang Pemohon tidur-tiduran dibelakang Termohon, tiba-tiba Pemohon marah dan dengan kerasnya menendang Termohon dua kali berturut-turut, sehingga Termohon berusaha ke luar rumah dan minta tolong tetapi tidak ada satu orangpun mau membantu sampai akhirnya anak Termohon bangun, kemudian karena Pemohon mengusir maka Termohon pergi bersama anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Bulek yang masih saudara dengan Pemohon selanjutnya pindah ke rumah orangtua Termohon di Nitikan sampai sekarang dan masalah ini belum pernah diselesaikan secara bersama-sama dengan keluarga;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan selama permintaan Termohon terpenuhi yaitu tanah dan rumah yang ada di atasnya sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon diserahkan dan di atas namakan dua orang anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon memberikan nafkah selama empat tahun dilalaikan Pemohon kepada Termohon, jaminan kepada Termohon dan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, adapun tuntutan Termohon terkait nafkah termasuk nafkah anak adalah sangat mengada-ada, sedangkan mengenai rumah dan tanah Termohon bersedia memberikan kepada dua orang anak apabila anak tersebut sudah dewasa, selanjutnya Termohon juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sesuai jawaban;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup berupa :

Hlm. 7 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, nomor -, tanggal 03-06-2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta nomor - tanggal 26 Januari 2015 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Sewon, kabupaten Bantul;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang masih di sekolah dasar (SD), setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sampai akhirnya Termohon pindah ke rumah orangtuanya di Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun beberapa tahun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon sekitar empat bulan lalu, Termohon sudah tidak tinggal di sana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan itu terjadi karena Termohon sering cemburu sampai Termohon kadang menanyakan kepergian Pemohon kepada teman-teman Pemohon;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir rental sama dengan Termohon, di mana saksi dan Termohon sering pulang agak terlambat bahkan terkadang tidak pulang tergantung penumpang, adapun mengenai penghasilan tidak tetap terkadang mendapat Rp.50.000 samapi Rp.60.000.- setiap hari;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar melalui Hand phone (HP) dan melihat SMS Termohon kepada Pemohon dan setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak ena bulan terakhir;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai demikian juga halnya saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tetapi tetap tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman lama Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2003, dengan status duda dan janda, setelah menikah keduanya tinggal bersama satu dusun dengan saksi kemudian pindah ke dusun Jurug, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan sudah satu tahun terakhir pisah rumah; Bahwa penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut berawal pada masalah ekonomi yang sering kurang, kemudian timbul masalah lain seperti BPKB mobil digadaikan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon suka merokok yang mana Pemohon tidak senang dengannya;
- Bahwa Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai sopir, sedangkan Termohon bekerja sebagai pedagang barang rongsokan;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal satu dusun dengan Pemohon bersama Termohon, saksi sering mendengar keduanya rebut karena bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan komfirmasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, nomor -, tanggal 09-12-2005 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, nomor -, tanggal 06-12-2005 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta jual beli nomor - atas sebidang tanah hak milik nomor - luas tanah - m² dari -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T3;
4. Fotokopi tanda terima SHM Nomor - luas tanah - m² atas nama - terletak di Bangunharjo Sewon Bantul tanggal 2 Desember 2008 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta, bermeterai cukup tanpa menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T4;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon tidak mengajukan bukti saksi, selanjutnya Pemohon dan Temohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya juga dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan Pemohon mengajukan perkara karena antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan:

1. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan maunya menang sendiri serta seringkali mengatur Pemohon agar menuruti sesuai dengan keinginan Termohon;
2. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan protektif terhadap Pemohon. Padahal selama ini Pemohon sudah berudaha untuk menjelaskan alasannya, namun Termohon tidak percaya;
3. Termohon tidak bisa meninggalkan kebiasaannya yaitu sering merokok dan setiap kali diminta untuk berhenti, Termohon ternyata masih merokok walaupun sembunyi-sembunyi;
4. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, seperti contoh Termohon mengatakan bahwa mobilnya telah disewakan kepada orang lain tetapi ternyata digadaikan, demikian juga dengan kendaraan bermotor yang juga digadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Termohon sering tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon tentang masalah keuangan baik mengenai penghasilan maupun pendapat dalam mengelola usaha bersama;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian, juga membenarkan secara berklausula dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan sebagian dibenarkan secara berklausula dan dibantah selebihnya oleh Termohon, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian terlebih dahulu, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibenarkan secara berklausula oleh Termohon yaitu Termohon benar cemburu tetapi kecemburuan Termohon bukan tidak beralasan karena Termohon ternyata selingkuh, Termohon benar merokok tetapi itu dilakukan Termohon sebagai pelampiasan kekecewaan Termohon terhadap sikap Pemohon yang sering marah dan juga benar Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dalam menjalankan usaha karena Pemohon tidak lagi mau ikut membantu, hal mana oleh Majelis Hakim menjadikan bukti awal yang menunjukkan kebenaran telah terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, telah terbukti Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Kecamatan Umbulharjo, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta berdasarkan munakahat Islam dan telah sesuai maksud pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat (teman) Pemohon, telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah serta bersesuaian antara satu sama lain mengaku mengenal Pemohon dengan Termohon, mengetahui terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi, tidak saling perhatian dan Termohon sering cemburu terutama bila Pemohon terlambat pulang kerja sebagai sopir mobil rental, juga tidak jujur terhadap Pemohon dalam menjalankan usaha, sehingga pada akhirnya sejak bulan Nopember 2014 telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sampai pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Termohon terhadap dalil perceraian Pemohon, Termohon tidak mengajukan bukti saksi-saksi kecuali bukti surat sebagaimana diberi tanda T.1 sampai T.4;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.1 dan T.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan kalau dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK I

Hlm. 15 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 29 September 2003 dan ANAK II

PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 05 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sipatnya terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon itu terjadi berawal pada masalah kebutuhan rumah tangga yang dikaitkan dengan kesibukan masing-masing mengelola pekerjaan secara sendiri-sendiri;
4. Bahwa dengan mengelola pekerjaan secara sendiri-sendiri, juga melakukan tindakan sendiri-sendiri melakukan pinjaman, membayar utang dan sebagainya tanpa sepengetahuan dan seizin pihak lainnya, menjadikan perselisihan tambah meruncing;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti surat sebagaimana diajukan Termohon seperti tersebut di atas, tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti bantahan (bukti lawan) yang dapat melemahkan dalil dan bukti Pemohon, dengan demikian bantahan Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon, namun yang jelas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan telah menemukan alasan perceraian sebagai suatu fakta hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 KHI dan dengan menilai penghasilan Pemohon selaku sopir rental yang mempunyai penghasilan tidak tetap, maka Majelis Hakim secara *ekssoffisio* menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.750.000- (tujuh ratus lima

Hlm. 17 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setiap bulan selama Termohon menjalani masa iddah tiga bulan dengan total Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) KHI dengan pertimbangan Termohon selaku isteri telah tamkin selama lebih kurang sebelas tahun dan telah memberi anak sebagai keturunan kepada Pemohon, maka sudah pantas jika Pemohon dibebani pula memberikan mut'ah sesuai kemampuan Pemohon atas dasar kewajaran sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) KHI, maka dalam hal pemeliharaan anak, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon memberikan biaya pemeliharaan untuk dua orang anak minimal sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon, terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon dalam jawaban untuk diserahkan tanah dan rumah yang di dalilkan Termohon sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon kepada dua orang anak tersebut di atas, selain Pemohon tidak setuju dengan alasan anak-anak masih di bawah umur, juga dipandang tidak beralasan diajukan sebagai gugatan rekonsvansi karena tidak berdasar hukum dan perkara prematur dengan mengalihkan harta orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih hidup kepada anak-anak, sehingga harus dikesampingkan dan bukti P.3 dan P.4 berupa sertifikat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Termohon untuk dibayarkan nafkah dan jaminan dua orang anak yang telah dilalaikan Pemohon selama empat tahun sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), oleh Pemohon telah dibantah sebagai tuntutan yang mengada-ada dan tidak masuk akal mengingat Pemohon dengan Termohon selama itu tinggal bersama dan nanti pada bulan Nopember 2014 baru terjadi pisah tempat tinggal, karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya, hal mana telah diakui Termohon ketika terjadinya pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak diajukan secara rinci dan tidak jelas sehingga harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah dan mut'ah oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan secara *ex-offisio* sebagaimana tersebut dalam pokok perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai

Hlm. 19 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat di mana pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang selama tiga bulan sejumlah Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - 3.3. Biaya pemeliharaan dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 Tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Kota Yogyakarta;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Hj. Sri Murtinah, SH, MH serta Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Hj. Sri Murtinah, SH, MH

ttd

Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH

Panitera Pengganti

Hlm. 21 dari 22 hlm. Pts No.0314/Pdt.G/2015/PA.Yk.



ttd
Rosiaty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. BAPP : Rp 60.000,-
 3. Panggilan : Rp 500.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya

Oleh
Panitera

A H M A D I, SH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Fuad Nugroho, ST Bin H. Timbul, SH, M.Si, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dengok II RT.05 RW. 02 Kelurahan Dengok Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang sah, yaitu: **Detkri Badhiron, S.H., M.H** dan **Nelson A.P. Panjaitan, S.H.**, keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum “**Detkri Badhiron, S.H., M.H & PARTNER**” yang beralamat di **Pringgolayan, No. 292. RT. 009, Desa. Banguntapan Kabupaten Bantul. (55199). Prov. D.I. Yogyakarta**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melawan

Dhilla Andriyana Purnamasari, SH Binti Ir. H. Anton Suprihatono, M.Si, umur 31 tahun, agama «8974», pendidikan S 1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Perum Timoho Asri 4 Blok B No 4 RT.51 RW. 05 Kelurahan Muja-muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Fajar Setia Kusumah, SH., S.IP., dan Givni Indra K. Iskandar, SH., keduanya advokat yang berkantor di “FAJAR S. KUSUMAH and PARTNERS” dengan alamat Perumahan Graha Nirmala Blok B-2 Tirtinirmolo, Kasihan, Bantul, DIY, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Yk tanggal 18 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada **hari Sabtu, tanggal 20 November 2010**, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta**, sebagaimana tercatat dalam **Duplikat Akte Nikah No. 376/23/XI/2010, tertanggal 30 Desember 2015. (duplikat excerpt of marriage certificate)**.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon yang beralamat di Jl. Perum Timoho Asri 4, Blok B, No. 4, RT. 051, RW 005, Kel. Majumuju, Kec, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama;
 - 4.1. **Diandra Elmira Nugroho**, Jenis Kelamin, **Perempuan**, lahir pada tanggal 27 Mei 2014, lahir di Sleman, Provinsi. D.I.Yogyakarta.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengantahun 2014 pada bulan November karena , ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Temohon dan Pemohon sudah tidak saling mencintai .
 - 5.2. Bahwa Termohon dan Pemohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon memilik hubungan intim dengan pria idaman lain di luar pengetahuan Pemohon selayak nya sebagai suami Termohon.
 - 5.3. Bahwa Termohon Pada Desember 2012, ketahuan oleh Pemohon memiliki pria idaman lain, (selingkuhan) dengan teman kerjanya,
 - 5.4. Bahwa Termohon mengakui telah mengakui perselingkuhannya dengan teman kerjanya, dan demi menyelamatkan pernikahan Pemohon memaafkan Termohon dengan tujuan untuk menyelamatkan pernikahannya Pemohon dan Termohon.
 - 5.5. Bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon mengalami perubahan yang Positif sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali harmonis dan pada akhirnya pada tahun 2014 bulan Mei Pemohon dan Termohon dikarunia momongan (anak pertama) .
 - 5.6. Bahwa semenjak anak berusia 1.5 tahun, pada bulan September, tahun 2015, Termohon ketahuan kembali untuk kedua kalinya menjalin hubungan terlarang dengan Pria Idaman Lain dengan rekanan kerjanya, yang dan semenjak hubungan terlarang/perselingkuhan Termohon tersebut Pemohon sudah berusaha untuk memperbaikinya, akan tetapi Termohon masih belum berubah akan tetapi Termohon sering jalan dengan pria

idaman lainnya/selingkuhannya dengan alasan perjalanan dinas keluar kota.

- 5.7. Bahwa Termohon tidak pernah mengakui kalau sedang menjalin hubungan dengan pria idaman lainnya, akan tetapi Pemohon telah mengetahuinya selama berulang kali Termohon memiliki hubungan tersebut, dan Pemohon selalu berusaha sabar dan selalu mencoba untuk merubah dan memperbaiki prilaku Termohon akan tetapi Termohon tidak berubah.
- 5.8. Bahwa Termohon semenjak memiliki kedekatan dan hubungan dengan pria idaman lain tersebut, Termohon sering berbohong dan tidak pernah terbuka kepada Pemohon terutama masalah dan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- 5.9. Bahwa Termohon sebagai seorang ibu bagi anak Pemohon dan Termohon seharusnya menjadi contoh yang baik, bagi tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Termohon sebagai seorang ibu.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2015, Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selayaknya;
7. Bahwa pihak keluarga dan Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Termohon masih tetap keras dan tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi seperti dinyatakan dalam pasal 1 (satu) Undang – undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi, "**Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa**", oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan oleh perceraian.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; **(Vide Yurisprudensi Mahkamah**

**Agung RI nomor : 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :
“ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk
dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti Retak dan
Pecah dan telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam
pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang
pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.**

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan, sejalan dengan pendapat atau doktrin pakar hukum islam sebagaimana tersebut dalam kitab **AlMar’ah Bainal Riqh Wal Qanun, termuat dalam halaman 100, yang mana artinya” dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikannya dapat diterapkan dengan mengakiri kehidupan berumah tangga antara pasangan suami dan isteri ini “sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon ini dikabulkan;**
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami kuasa hukum Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

- A. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- B. Memberiizin kepada Pemohon **Fuad Nugroho, S.T Bin H. Timbul, S.H, M.Si** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **Dhilla Andriyana Purnamasari, S.H. Bintilr. H. Anton Suprihatono, M.Si** di Hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- C. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- D. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menempuh mediasi dengan mediator Suryamtinah, SIP., MM., namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa **TERMOHON** menolak semua dalil Permohonan **PEMOHON**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERMOHON** dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON** telah terikat perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 20 November 2010, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 376/23/XI/2010 tertanggal 30 Desember 2015;
3. Bahwa benar setelah menikah antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON** bertempat tinggal di rumah orang tua **TERMOHON** yang beralamat di Perumahan Timoho

Asri 4, Blok B Nomor 4, RT/RW. 51/005, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;

4. Bahwa benar **TERMOHON** dengan **PEMOHON** telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO**, lahir di Sleman pada tanggal 27 Mei 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh **PEMOHON** dalam poin 5, sebenarnya yang terjadi adalah pada tahun 2012 antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON** sudah mulai ada pertengkaran dan pertengkaran berlanjut lagi pada tahun 2015 dan pertengkaran semakin parah pada saat lebaran tahun 2014 dimana **PEMOHON** melakukan kekerasan fisik kepada **TERMOHON** dan pada saat itu pula **PEMOHON** mengeluarkan kata **TALAK** kepada **TERMOHON** dan setelah kejadian tersebut pertengkaran terus menerus terjadi;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON** terjadi pada Januari tahun 2015, dan **PEMOHON** pergi meninggalkan rumah menelantarkan **TERMOHON** dengan anaknya, sehingga **TERMOHON** dengan **PEMOHON** sampai dengan saat ini tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;
7. Bahwa pada bulan Mei 2015 diadakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON**, tetapi tidak tercapai kesepakatan perdamaian, dan **PEMOHON** mengeluarkan kata **TALAK** lagi kepada **TERMOHON** dan mengatakan akan mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, dan sampai saat ini **PEMOHON** tidak pernah datang lagi ke rumah **TERMOHON** sampai pada bulan Februari 2016 **TERMOHON** mendapat relas panggilan dari PENGADILAN AGAMA Yogyakarta;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa selanjutnya **TERMOHON** disebut sebagai **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSIS** dan **PEMOHON** disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSIS**;
3. Bahwa oleh karena **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSIS** selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan

kewajibannya serta menterlantarkan **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** selaku istrinya serta anak kandungnya terhitung mulai januari tahun 2015 hingga saat ini, maka selayaknya **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** selaku Istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya (membeli susu, membeli popok, kontrol kesehatan dan imunisasi, dan makan sehari-hari) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

4. Bahwa dikarenakan perkawinan antara **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** dengan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO**, lahir di Sleman pada tanggal 27 Mei 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar berkenan untuk memberikan hak pengasuhan kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** selaku ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** adalah seorang ayah dari anak yang bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO**, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** tiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terhitung sejak perkara a quo diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Bahwa setelah perceraian antara **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** dengan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** terjadi, **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **TERGUGAT**

REKONPENSI/PEMOHON KONVENS dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena **TALAK**, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Jawaban **TERMOHON** untuk seluruhnya seluruhnya ;
- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan antara **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENS** dan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENS** yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam duplikat Akta Nikah Nomor 376/23/XI/2010 tertanggal 30 Desember 2015, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak perempuan yang bernama bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO**, lahir di Sleman pada tanggal 27 Mei 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal, yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, adalah anak yang sah dari perkawinan antara **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** dengan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** ;

4. Menetapkan anak **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** dengan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** yang bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO**, lahir di Sleman pada tanggal 27 Mei 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, berada di bawah pengasuhan **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** ;
5. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** untuk membayar nafkah terhutang kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** untuk membayar biaya hadlonah (nafkah anak) beserta pendidikannya terhadap anak yang bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO** tiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** untuk membayar nafkah iddah kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo ;
8. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** untuk memberi Mut'ah kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum **PEMOHON KONPENSI (TERGUGAT REKONPENSI)** untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex a quo et bono*) ;

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (CONVENTIE)

1. Bahwa PEMOHON **tetap bertahan** pada dalil-dalil Permohonan PEMOHON dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban TERMOHON yang terdapat dalam Pokok Perkara, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil TERMOHON kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dengan adanya jawaban dari TERMOHON yang panjang lebar justru itulah pokok permasalahan dengan jelas diuraikan oleh TERMOHON itu sendiri, sehingga seringkali terjadi ketidaknyamanan PEMOHON dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama TERMOHON serta karena percekcoakan yang terus menerus tanpa bisa diselesaikan lagi secara baik;
3. Bahwa terhadap dalil dan jawaban TERMOHON pada dalil jawabannya Poin 5 tidak benar, yang benar adalah pada tahun 2012 TERMOHON ketahuan sering chatting mesra-mesraan dengan pria lain dan diakui oleh TERMOHON. Sejak saat itu hubungan antara PEMOHON dan TERMOHON kurang harmonis lagi karena TERMOHON selalu tertutup atau jarang komunikasi dengan PEMOHON;
4. Bahwa pada jawaban poin 6 tidaklah benar, yang terjadi adalah pada bulan November 2015 TERMOHON ketahuan lagi mempunyai pria idaman lain yang diketahui PEMOHON bernama SOLIKHIN, karena itu PEMOHON merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan kepala keluarga, bahkan pada waktu PEMOHON sakit dan dirawat di Rumah Sakit hidayatullah Umbulharjo TERMOHON sama sekali tidak pernah menjenguk PEMOHON

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap uraian dalam JAWABAN KONPENSI mohon dianggap dan dikemukakan dalam REKONPENSI;
2. Bahwa apa yang diuraikan PENGGUGAT REKOPENSI tidak mendasar dan tidak masuk akal oleh TERGUGAT REKOPENSI;
3. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan maupun jawaban yang dikemukakan oleh PENGGUGAT Rekonpensi selain yang telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSI, serta tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;
4. Bahwa pada poin 3 tidak benar apabila TERGUGAT REKOPENSI menelantarkan PENGGUGAT REKOPENSI, pada kenyataannya sampai saat ini **TERGUGAT REKOPENSI masih memberikan nafkah** kepada keluarga dan tidak benar apabila TERGUGAT REKOPENSI pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, karena sudah tidak dihormati dan merasa dikhianati oleh PENGGUGAT REKOPENSI maka TERGUGAT REKOPENSI lebih baik kembali pulang ke rumah orang tua;
5. Bahwa sangat tidak mendasar apabila PENGGUGAT REKOPENSI minta untuk biaya hadlonah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap bulannya, dikarenakan TERGUGAT REKOPENSI hanyalah kerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
6. Bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa PENGGUGAT REKOPENSI telah merusak kesucian perkawinan antara TERGUGAT REKOPENSI dan PENGGUGAT REKOPENSI dengan mempunyai pria idaman lain yang diketahui TERGUGAT REKOPENSI bernama SOLIKHIN;
7. Bahwa karena PENGGUGAT REKOPENSI mempunyai pria idaman lain inilah yang menjadi penyebab rusaknya tali perkawinan antara TERGUGAT REKOPENSI dan PENGGUGAT REKOPENSI maka **PENGGUGAT REKOPENSI adalah istri yang Nusyus** atau istri yang durhaka pada suaminya maka hak-hak istri tidak harus dipenuhi oleh suami atau TERGUGAT REKOPENSI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami kuasa hukum Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

- Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PENGGUGAT REKOPENSI sebagai istri yang nusyus
3. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil Replik yang diajukan oleh **PEMOHON**, kecuali yang **TERMOHON** akui dengan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa sebagaimana dalam dalil replik **PEMOHON** nomor 2 (dua) benar telah terjadi percekocan terus-menerus antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON**, yang membuat **TERMOHON** menjadi tidak nyaman yang telah disebabkan oleh **PEMOHON** ;
3. Bahwa apa yang di dalilkan **PEMOHON** dalam repliknya nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah karangan semata **PEMOHON**, **TERMOHON** tidak kenal dengan nama orang yang disebutkan oleh **PEMOHON**, penyebab percekocan antara **TERMOHON** dengan **PEMOHON** adalah **PEMOHON** sendiri yang bersifat kasar kepada **TERMOHON** dengan berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada **TERMOHON**, dan **PEMOHON** juga pergi meninggalkan rumah menelantarkan **TERMOHON** beserta anak. Hal ini menunjukkan bahwa **PEMOHON** sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa **PENGGUGAT REKONPENSI** menolak dengan tegas dalil jawaban **TERGUGAT REKONPENSI**, dan **PENGGUGAT REKONPENSI** tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekompensi ;
2. Bahwa **PENGGUGAT REKONPENSI** menolak dengan tegas dalil **TERGUGAT REKONPENSI** nomor 4 (empat), benar **TERGUGAT REKONPENSI** telah meninggalkan rumah sejak awal tahun 2016 sampai dengan sekarang dan menelantarkan **PENGGUGAT REKONPENSI** beserta anak ;
3. Bahwa terhadap dalil **TERGUGAT REKONPENSI** nomor 5 (lima) sudah sewajarnya seorang ayah bertanggungjawab untuk membiayai kebutuhan seorang anak untuk tumbuh kembangnya beserta masa depan pendidikannya, dan sebagaimana kebutuhan selama ini tiap bulan adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya ;
4. Bahwa **PENGGUGAT REKONPESNI** menolak dengan tegas terhadap dalil jawaban **TERGUGAT REKONPENSI** nomor 6 (enam) dan nomor 7 (tujuh), **PENGGUGAT REKONPENSI** tidak kenal dengan nama yang telah disebutkan oleh **TERGUGAT REKONPENSI**, bahwa penyebab keretakan rumah tangga yang menyebabkan perkecokan antara **PENGGUGAT REKONPENSI** dengan **TERGUGAT REKONPENSI** karena **TERGUGAT REKONPENSI** sering berkata-kata yang kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada **PENGGUGAT REKONPENSI**, dan juga **TERGUGAT REKONPENSI** menelantarkan **PENGGUGAT REKONPENSI** beserta anak dengan cara meninggalkan rumah sejak awal tahun 2016 sampai dengan sekarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Jawaban **TERMOHON** untuk seluruhnya seluruhnya ;
- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan antara **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** dan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam duplikat Akta Nikah Nomor 376/23/XI/2010 tertanggal 30 Desember 2015, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak perempuan yang bernama bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO**, lahir di Sleman pada tanggal 27 Mei 2014, adalah anak yang sah dari perkawinan antara **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** dengan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** ;
4. Menetapkan anak **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** dengan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** yang bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO**, lahir di Sleman pada tanggal 27 Mei 2014, berada di bawah pengasuhan **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** ;
5. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** untuk membayar nafkah terhutang kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** untuk membayar biaya hadlonah (nafkah anak) beserta pendidikannya terhadap anak yang bernama **DIANDRA ELMIRA NUGROHO** tiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** untuk membayar nafkah iddah kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo ;

8. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** untuk memberi Mut'ah kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI** sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONVENSI** dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum **PEMOHON KONPENSI (TERGUGAT REKONPENSI)** untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex a quo et bono*) ;

Bahwa, sebagai akibat putusnya perkawinan Pemohon sanggup memberi mut'ah sebesar Rp (rupiah) kepada Termohon. Atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon bersedia menerima;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, nomor 3203070502810017 tanggal 10 April 2013 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta nomor : 376/23/XI/2010 tanggal 30 Desember 2015 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Dengok, Kecaamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul nomor : 470.7/37/2005/2016 tanggal 21 Juni 2016, lalu diberi tanda P.3;
4. Print dari foto bukti transfer pada tanggal 07 September 2017 ATM BNI sebesar rp. 3000.000,- , Print dari foto bukti transfer pada tanggal 07 September 2015 ATM BNI. sebesar Rp. rp.500.000,- dan Print dari foto bukti transfer pada tanggal 23

September 2015 ATM. Danamon sebesar rp.1000.000,- setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Print dari SMS BANKING Bank BNI tertanggal 07 Maret 2017 dan 25 April 2017 tanpa aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Print dari foto Jam Tangan "smart watch" yang dipakai oleh Termohon tanpa aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Print dari foto seseorang yang bernama Subairi tanpa aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Print dari foto smart watch Sony, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Print dari foto Pemohon menghubungi subairi, tanpa aslinya, lalu diberi tanda P.9;

Bahwa, atas bukti surat-surat dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan kecuali bukti 7, 8 dan 9 Termohon membantahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Kartu Keluarga Nomor 3471132603120014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta (T.1);
2. Kutipan Akta Kelahiran No 2427/KLH/RTN/VI/2014 atas nama Diandra Elmira Nugroho, yang lahir pada tanggal 27 Mei 2014 di Sleman, yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 19 Juni 2014 (T.2);

Kedua alat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup;

Bahwa, Pemohon di samping mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Suroto bin Supoyo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dengok II RT.05 RW. 02 Desa Dengok Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah adik saksi di Gunungkidul dan setelah Termohon diterima sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Perum Timoho asri Muja-Muju, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, setelah Termohon diterima sebagai PNS keluarga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ada laki-laki lain, yaitu temen kerjanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi di Gunungkidul sedang Termohon tinggal di rumah orangtuanya beserta anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama Pemohon tinggal di rumah saksi, Pemohon terlihat depresi dan murung, kadang tidur lama dan baru bangun siang hari;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon bekerja sebagai buruh biasa yang bekerja kalau ada proyek;
- Bahwa, di samping kerja buruh cat, Pemohon juga biasa kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang foto pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan keduanya pada bulan Januari 2017, namun tidak berhasil;

2. Yusak Purdarminto bin Poniman, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Tegalrejo TR.III/460, RT.011, RW. 004 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah adik saksi di Gunungkidul dan setelah Termohon diterima sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Perum Timoho asri Muja-Muju, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, setelah Termohon diterima sebagai PNS keluarga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ada laki-laki lain, yaitu teman kerjanya;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon tentang laki-laki teman kerja Termohon lewat jam tangan yang dipakai Pemohon dan SMS di HP;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun, Pemohon tinggal di rumah saksi di Gunungkidul sedang Termohon tinggal di Jakarta dan pulang ke rumah orangtuanya beserta anak Pemohon dan Termohon kadang setengah bulan atau sebulan sekali;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah nengok anaknya di Timoho;
- Bahwa, selama Pemohon tinggal di rumah saksi, Pemohon terlihat depresi dan murung, seperti orang linglung;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon bekerja sebagai buruh biasa yang bekerja kalau ada proyek;
- Bahwa, di samping kerja buruh cat, Pemohon juga biasa kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang kondisi ekonomi Pemohon juga tentang Pemohon kasih nafkah ke anaknya atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang foto pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan keduanya pada bulan Januari 2017, namun tidak berhasil;
3. Erika Samsu Jayadi bin Katijo, 37 Tahun, Islam, Wiraswasta. Tinggal di Perum V Jalan Camar P.78 Rt.006/Rw.018 Sidoarum, Godean Sleman;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Perum Timoho asri Muja-Muju, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, setelah Termohon diterima sebagai PNS keluarga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ada laki-laki lain, yaitu teman kerjanya;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon tentang laki-laki teman kerja Termohon lewat jam tangan yang dipakai Pemohon dan SMS di HP yang isinya ada kata-kata mesra seperti panggilan "papi,mami";
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun, Pemohon tinggal di rumah saksi di Gunungkidul sedang Termohon tinggal di Jakarta dan pulang ke rumah orangtuanya beserta anak Pemohon dan Termohon kadang setengah bulan atau sebulan sekali;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah nengok anaknya di Timoho;
- Bahwa, setelah Pemohon mengetahui adanya laki-laki lain, Pemohon terlihat sedih dan murung, seperti orang linglung;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon bekerja sebagai buruh biasa yang bekerja kalau ada proyek;
- Bahwa, di samping kerja buruh cat, Pemohon juga biasa kerja serabutan dengan penghasilan antara Rp. 70.000,00 sampai Rp 80.000,00 sehari;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang foto pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan keduanya pada bulan Januari 2017, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu;

1. Kartu Keluarga Nomor 3471132603120014 tanggal 3 Juni 2014 (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2427/KLH/RTN/VI/2014 atas nama Diandra Elmira Nugroho (T.2);

Kedua alat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup;

Bahwa, di samping bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Hj. Yanik Nurasih binti Hariyanto, 54 Tahun, Islam. Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, tinggal di Perum Timoho Asri 4 Blok B Nomor 4 Rt.051/Rw.005 Kelurahan Muja-Muju, Umbulharjo Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Perum Timoho asri Muja-Muju, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, setelah Termohon diterima sebagai PNS Termohon tinggal di Jakarta dan pulang ke Yogyakarta 1 minggu atau 2 minggu sekali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun lebih, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi di Gunungkidul sedang Termohon tinggal dirumah orangtuanya beserta anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama Pemohon tinggal di rumah saksi, Pemohon terlihat depresi dan murung, kadang tidur lama dan baru bangun siang hari;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon bekerja sebagai buruh biasa yang bekerja kalau ada proyek;

- Bahwa, di samping kerja buruh cat, Pemohon juga biasa kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang foto pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan keduanya pada bulan Januari 2016, namun tidak berhasil;
2. Tety Sugiyanti binti Supardi, 47 Tahun, Iskam, Ibu Rumah tangga, tinggal di Namburan Kidul Nomor 71/27 Rt.27 Rw 005, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Perum Timoho asri Muja-Muju, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, setelah Termohon diterima sebagai PNS Termohon tinggal di Jakarta dan pulang ke Yogyakarta 1 minggu atau 2 minggu sekali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun lebih, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi di Gunungkidul sedang Termohon tinggal dirumah orangtuanya beserta anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon bekerja sebagai buruh biasa yang bekerja kalau ada proyek;
- Bahwa, di samping kerja buruh cat, Pemohon juga biasa kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa, masalah nafkah Pemohon kepada Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, masalah Termohon pinjam uang kepada temannya, saksi juga gtidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang foto pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan keduanya pada bulan Januari 2016, namun tidak berhasil;

3. Frida Noor Afifah, SH., binti Yusrin Niko Riyawan,SH., 32 Tahun, Islam, PNS, tinggal di Jalan Kenari Nomor 05, Rt.005 Rw 002, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbul, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah selama 7 tahun (tahun 2010) dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Perum Timoho asri Muja-Muju, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, setelah Termohon diterima sebagai PNS Termohon tinggal di Jakarta dan pulang ke Yogyakarta 1 minggu atau 2 minggu sekali;
- Bahwa, sejak 1 tahun menikah Termohon sering curhat kepada saksi tentang apa saja termasuk curhat tentang keluhan dalam mengurus rumah tangga dimana Pemohon tidak pernah membantunya;
- Bahwa, saksi juga pernah dicurhati Termohon tentang tuduhan suaminya (Pemohon) yang mengatakan bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak percaya;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi juga pernah dicurhati masalah permintaan Pemohon agar Termohon minta pindah kerja ke Dinas agar bersatu membangun rumah tangga akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 Tahun lebih, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi di Gunungkidul sedang Termohon tinggal di rumah orangtuanya beserta anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak awal pernikahan mereka menurut Termohon Pemohon tidak pernah kasih nafkah itupun harus didahului Termohon minta terlebih dahulu;
- Bahwa, Pemohon, menurut cerita Termohon, Pemohon pernah pinjam uang kepada Termohon sebesar Rp. 50.000.000,00, tetapi sampai sekarang belum dikembalikan. Uang itu katanya untuk proyek;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon bekerja sebagai buruh biasa yang bekerja kalau ada proyek;

- Bahwa, di samping kerja buruh cat, Pemohon juga biasa kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa, masalah nafkah Pemohon kepada Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, masalah Termohon pinjam uang kepada temannya, saksi juga tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang foto pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan keduanya pada bulan Januari 2016, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, kecuali alat bukti tertulis nomor 7, 8, dan Sembilan Termohon tidak mengakuinya dan membantah ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 7 tahun silam tepatnya pada tanggal 20 Nopember 2010;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon di Muja-Muju, Timoho;
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, sudah setahun ini mereka pisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon menuduh Termohon memiliki hubungan intim dengan pria lain sejak Desember 2012;
- Bahwa, Termohon membantah telah berselingkuh dengan teman kerjanya;
- Bahwa, selama ini Termohon tidak dikasih nafkah yang cukup oleh Pemohon, sehingga ia bekerja sebagai PNS di Jakarta agar kebutuhan hidup keluarganya tercukupi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun 8 bulan, karena telah terjadi pertengkaran/percekcokan dan selama pisah rumah salah satu pihak tidak ada yang bersedia kembali kerumah tempat tinggal bersama sebagai suami isteri, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada niat atau kehendak untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekcokan antara Pemohon dan Termohon, namun yang jelas Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi meminta haknya sebagai istri yang ditalak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, perceraian menurut hukum Islam, harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tafriiqu biihhsan*); dengan kata lain seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memperhatikan hak-hak istri;
2. Bahwa, perceraian ini adalah dikehendaki oleh Pemohon atau Cerai Talak, dan berdasarkan alasan perceraian sebagai yang dikemukakan Pemohonb, Majlis tidak

memandang bahwa Termohon sebagai istri yang nuzus, oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan hak-hanya;

3. Bahwa berdasar Pasal 149, jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka Pemohon wajib memberikan *muth'ah* yang layak kepada istri, memberi *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* dalam masa iddah, maupun masa yang lampau jika Pemohon lalai memberikan nafkah madliyah;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, kewajiban Pemohon memberikan nafkah kepada istrinya ditentukan sebatas kemampuan suaminya;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan bukti P.4 ternyata telah secara rutin memberi nafkah kepada istri dan anaknya, walau dengan nafkah sebesar itu tidak akan cukup, namun demikian majelis berpendapat bahwa Tergugat telah bertikad baik untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mampu memberi nafkah yang minim untuk keluarganya, maka Penggugat berusaha mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga dan kemudian Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan di Jakarta;

Menimbang, Penggugat bekerja sebagai PNS adalah dalam rangka membantu ekonomi keluarga yang tidak bias dipenuhi oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak nuyuz (membangkang) kepada Tergugat dan oleh karena itu Penggugat berhak memperoleh nafkah dari Tergugat selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sekarang ini pekerjaan Tergugat hanya sebagai buruh proyek pengecatan yang akan memperoleh upah jika ada proyek, selanjutnya jika tidak ada proyek ia kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ternyata tidak dirinci secara jelas untuk keperluannya dan berapa besaran perbulannya. Dengan demikian tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi

adalah tala roj'i, sehingga Termohon harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci, sepadan dengan 90 hari atau 3 (tiga) tiga bulan dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntut uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi dari kedua belah pihak, Majelis berpendapat, bahwa kiranya telah berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Pemohon Kompensi, apabila Pemohon Kompensi diwajibkan/dihukum untuk memberi nafkah iddah (masa tunggu) atau selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon agar kepada Pemohon Kompensi juga dihukum untuk membayar muth'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya;
2. Bahwa syari'ah tidak menentukan besarnya muth'ah, Al-Qur-an hanya menentukan supaya muth'ah itu diberikan dengan ukuran *ma'ruuf (bilma'ruuf)* yang dalam bahasa diartikan sebagai "hal-hal yang sudah diketahui" atau sebagaimana lazimnya; oleh karena itu ukurannya adalah masalah yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim;
3. Bahwa, **muth'ah** dari segi bahasa berarti "kesenangan", dan dari segi tujuan disyariatkannya (*maqoshidusy syar'i*) **muth'ah** dalam perceraian adalah untuk mengurangi penderitaan dan kekecewaan istri dari akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami; hal ini sejalan dengan maksud Al-Qur-an Surat An-Nisa' ayat 20;

Bahwa berdasar alasan-alasan hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa kelayakan dan kepatutan muth'ah, sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan yang ditanggung oleh istri dengan mengacu pada peristiwa alasan-alasan yang melatar belakangi suami menceraikan istrinya;

Bahwa berdasarkan alasan perceraian, lamanya perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan mempertimbangkan hal-hal yang melatar belakangi alasan Pemohon menceraikan Termohon, latar belakang serta status perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah duda dan janda, lamanya usia perkawinan Pemohon dengan Termohon (selama hampir 7 tahun), maka Majelis berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan muth'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah dipandang layak dan sesuai dengan tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat agar biaya pengasuhan anak, yaitu: Diandra Elmira Nugroho (7 Tahun) dibebankan kepada Tergugat dan memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pengasuhan (hadlonah) anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI): "biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya" (Tergugat);

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat hanya sebagai buruh proyek pengecetan yang akan memperoleh upah jika ada proyek, selanjutnya jika tidak ada proyek ia kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa anak bernama Diandra Elmira Nugroho (7 Tahun) memang memerlukan biaya hidup terutama pendidikan, oleh karena itu Tergugat pantas dihukum untuk membayar biaya pengasuhan (hadlonah) dua orang anak tersebut sekurang-kurangnya masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomer 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan hukum Syara' yg berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Fuad Nugroho, S.T., bin H. Timbul, S.H., M.Si**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Dhilla Andriyana Purnamasari, S.H., binti Ir. H. Anton Suprihatono, M.Si**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menyampaikan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dicatat;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat (**Fuad Nugroho, S.T., bin H. Timbul, S.H., M.Si**) untuk membayar kepada Penggugat (**Dhilla Andriyana Purnamasari, S.H., binti Ir. H. Anton Suprihatono, M.Si**) berupa:
 - 2.1. Uang nafkah selama masa tunggu (nafkah 'iddah) selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 2.2. Uang muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat (**Fuad Nugroho, S.T., bin H. Timbul, S.H., M.Si**) untuk membayar biaya pengasuhan (hadlonah) seorang anak bernama **Diandra Elmira Nugroho** (7 Tahun) sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....,00 (..... ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dra. Hj. Maria Ulfah, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Khamimudin, MH serta Drs. Achmad Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subarman, SH sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Maria Ulfah, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khamimudin, MH

Drs. Achmad Arifin

Panitera Pengganti

Subarman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp «8894»,-,-
2. Panggilan PM : Rp «8892»,-
3. Panggilan TM : Rp «8893»,-
4. Redaksi : Rp «8896»,-

5. Meterai : Rp «8895»,-

Jumlah Rp 6.000,-

(enam ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Andry Polpoke Bin Husein Polpoke, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri Tegal, tempat kediaman di RT.05 RW. 01 Kelurahan Sumurpanggung Kecamatan Margadana Kota Tegal, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Neneng Maudhotul Khasanah, SH & Erianto, SH** ; Para Advokat yang berkantor di Jl. Soga Nomor 37, Tahunan Umbulharjo Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2016 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Amraeny Yunus Binti Muh. Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Mengurus Rumah Tangga, pekerjaan -, tempat kediaman di Depokan KG I/190 RT.07 RW. 02 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Yk tanggal 13 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon , menikah pada hari Senin Tanggal 10 April 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Makassar dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 270/39/IV/2006 tertanggal 11 April 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhuhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu: MYRANEVA MANIFASHA POLPOKE (lahir 8 Agustus 2007) dan NADYA ALMIRA NADZIFA POLPOKE (lahir 1 Juli 2010), sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Tamalate Makasar kurang lebih 1 (satu) minggu , kemudin pindah ke Ujung Pandang (2006 sampai dengan 2008), kemudian pindah ke Pontianak (2008 sampai dengan 2013), kemudian pindah ke Cilacap (2013 sampai dengan 2014) kemudian pindah ke Semarang (2014 sampai dengan 2015), kemudian pada bulan Januari 2015 pindah ke Tegal dan tinggal di perumahan Citraland kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, tanpa ada permasalahan berarti;
6. Bahwa pada akhir Tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai nuansa pertengkaran dan perselisihan, hal tersebut disebabkan pada masalah keuangan/gaji Pemohon, dimana Termohon keberatan bila Pemohon membantu keuangan ibu kandung maupun saudara kandung Pemohon, karena menurut pendapat Termohon bila sudah berumah tangga maka Pemohon sudah sepatutnya hanya memikirkan keluarga inti saja, sedangkan Pemohon berpendapat

sebagai anak laki laki tetap mempunyai kewajiban membantu ekonomi ibu kandungnya;

7. Bahwa untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berusaha bersikap bijak dalam ekonomi keluarga, dimana seluruh gaji Pemohon sepenuhnya diserahkan kepada Termohon untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa apabila ada kebutuhan Pemohon untuk membantu ibu kandung atau saudara kandung nya maka Pemohon berusaha mencari dari pos selain gaji yang diterimanya, namun apabila hal tersebut diketahui Termohon maka tetap berdampak pada pertengkaran dan perselisihan;
9. Bahwa untuk mengurangi dan atau menghindari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, maka bila suasana sudah mulai memanas karena nuansa pertengkaran dan perselisihan maka Pemohon berusaha menghindarinya dan memilih tetap berada di kantor dan pulang malam untuk tidur;
10. Bahwa situasi rumah tangga yang penuh ketidaknyamanan tersebut berlangsung terus menerus selama bertahun tahun, Pemohon tidak pernah merasakan ketentraman dalam rumah tangga, dan sejak bulan Maret 2016 Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan kemudian sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Pemohon memilih kontrak rumah di kelurahan Sumurpanggang Rt 05 Rw 01 kecamatan Margadana Kota Tegal dan pada bulan Januari 2017 Termohon pindah ke Yogyakarta;
11. Bahwa walaupun telah pisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak- anak Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan; antara **Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali**

dalam rumah tangga, dan telah hidup terpisah Selama lebih dari 6 (enam) Bulan dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta C/q Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan Permonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (ANDRY POLPOKE BIN HUSEIN POLPOKE) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (AMRAENY YUNUS BINTI MUH YUNUS) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menempuh mediasi, dengan mediator **Erlan Nopri, SH.,M.Hum,C.L.A**, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara yang pada intinya sebagai berikut:

.....
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUJAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tentang duduk perkara, Pemohon **tetap pada dalil dalil yang termaktub dalam surat Gugatan ;**
2. Bahwa benang merah dari Jawaban Termohon adalah memamng rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;\

3. Bahwa pada hakekatnya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah lama terjadi sejak tahun 2007, hal mana disebabkan oleh sikap Termohon yang cenderung keras dan pemaarah, sehingga Pemohon tidak memperoleh ketentraman dalam rumah Tangga;
4. Bahwa bantuan keuangan yang diberikan Pemohon kepada keluarga Pemohon adalah berasal di luar gaji pokok Pemohon, sehingga tidak mengurangi kewajiban nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dan anak- anak, dan selama hidup bersama dengan Termohon , maka Tunjangan hari raya berupa gaji 13 dan 14 Pemohon seluruhnya diberikan kepada Termohon, yang jumlahnya sangat cukup untuk Aqiqah anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah di makasar dan Balikpapan (3 Rumah), yang mana 3 rumah tersebut masih terikat kredit kepemilikan rumah dengan Bank, dimana Pemohonlah yang membayar angsuran rumah- rumah tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon tetap menghendaki bercerai dengann Termohon, namun Pemohon tetap menginginkan walaupun adanya perceraian namun Pemohon tetap senantiasa bisa berinteraksi dengan anak- anak Pemohon dan Termohon, tetap bisa berperan serta dalam mengarahkan pendidikan anak anak Pemohon dan Termohon, dan sepenuhnya biaya pendidikan anak- anak Pemohon dan Termohon sampai dengan Perguruan Tinggi akan menjadi Tanggung jawab Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sesuai dengan kemampuan serta kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup Termohon dan anak anak Pemohon dan Termohon , maka Pemohon bersedia untuk memberikan : uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), nafkah , maskan dan kiswah selama masa Iddah Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 3 Bulan = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Nafkah anak masing masing Rp. 1.000.000 / Per bulan = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan menyesuaikan pertambahan biaya hidup maka tiap tahun nya nafkah anak akan di tambah 10 % ;
8. Bahwa Pemohon tetap akan bertanggung jawab membayar kredit rumah rumah Pemohon dan Termohon, serta biaya sewa kontrak rumah Termohon di Yogyakarta;

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan Permonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (ANDRY POLPOKE BIN HUSEIN POLPOKE) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (AMRAENY YUNUS BINTI MUH YUNUS) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, atas Replik Pemohon, dan Termohon mengajukan Duplik sebagai berikut:

.....

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Nomor 6112581684753311 tanggal 04 Juni 2014 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makasar Nomor 270/39/IV/2016 tanggal 11 April 2006 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili dari Ketua Rt.05 Rw.01 Kelurahan Sumurpanggung Kecamatan Margadana Kota Tegal Nomor 0021/VII/2016 tanggal 30 Juni 2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Pay Slip Private & confidential atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri , NIP. 04/5260055 Unit Kerja Consumer Loan Periode gaji Juni

2016 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan tentang persetujuan permohonan izin perceraian Pemohon aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Tegal AR Hakim, Nomor R07.Ar.TGL/980/2016 tanggal 29 Desember 2015 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi tentang perhitungan Akseptasi incoma atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Tegal AR Hakim, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;



Bahwa, di samping bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Yulismar Polpoke bin Sutan Jamaludin**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kompleks Harmonis Nomor 40 RT.66 RW. 03 Kelurahan Barong Kecamatan Manggala Kota Makassar;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Makassar, kemudian pindah ke Ujungpandang selama 2 Tahun, dan pindah lagi ke Pontianak selama 5 Tahun, kemudian pindah ke Cilacap selama kurang lebih satu tahun, pindah Semarang selama 1 Tahun, dan pada awal Tahun 2015 pindah ke Tegal;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berkeluarga, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak kurang lebih awal Tahun 2009 ketika saksi berkunjung ke Pontianak, mendengar Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon memberi uang kepada kakak Pemohon, tetapi Termohon keberatan, meski uang tersebut penghasilan di luar gaji Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2016. Pemohon tinggal di Tegal, sementara Termohon dengan kedua anaknya tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa, meskipun Pemohon dan Termohon hidup terpisah, komunikasi mereka tetap terjalin baik. Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar, bahkan kepada Termohon saksi ingatkan agar jangan melawan Pemohon karena ia punya sikap dan kemauan yang keras seperti ayahnya akan tetapi ia sangat baik dengan keluarga;

2. **Pratyo Nugroho bin Sutanto**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. Melati RT.005 RW. 002 Kelurahan Panembahan Kecamatan Slawi Kota Tegal ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sopir (driver) di tempat Pemohon bekerja (Bank Mandiri Tegal);
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Sumurpanggung, Margadana, Kota Tegal;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa, Pemohon sering cerita (curhat) tentang rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kepada saksi ketika di kantor hingga larut malam karena merasa tidak betah tinggal di rumah;
- Bahwa, saksi pernah mendengar teriakan keras dari suami Termohon dari luar rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Rupanya mereka sedang bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, sekarang anatar Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di Tegal, sementara Termohon dengan kedua anaknya tinggal di Yogyakarta dan kebetulan ketika pindah ke Yogyakarta saksilah yang disuruh Pemohon untuk mengantar Termohon dan kedua anaknya dengan membawa barang-barang keperluan rumah tangganya;
- Bahwa, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berlangsung dengan baik, akan tetapi komunikasi Pemohon dengan anak-anak masih berlangsung dengan baik. Ketika saksi mendampingi Pemohon bertugas di Yogya, Pemohon menyuruh saksi untuk menjemput anak-anak Pemohon dan Termohon untuk diajak jalan-jalan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon, yang menjabat sebagai Kepala Unit di Bank Mandiri berpenghasilan sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,00, akan tetapi Pemohon juga punya tanggungan berupa angsuran rumah dan tanah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatannya Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Alat bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan tinggal sementara atas nama Termohon aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor 34.7114.8.540572.001 tanggal 04 April 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor B-625/Kua.21.12.11/Pw.00/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 270/39/IV/2016 tanggal 11 April 2006 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Surat Keterangan aslinya dikeluarkan oleh PT. GAWIH JAYA Perwakilan Jatarta Selatan Nomor 0020/GJ.JKT2/SK/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi foto lokasi dan rumah type cluster yang dijanjikan Pemohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi foto rumah kontrakan Termohon dan anak-anak bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Fotocopy Rekening Bank Mandiri milik Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Rekening Bank Mandiri milik Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;

Bahwa, atas bukti-bukti surat Termohon di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi-saksi:

1. **Yunidartig Yunus binti M. Yunus**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat kediaman di Jln. Depokan 2/189 RT.007 RW.002 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak Kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi tahu tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Makassar, kemudian pindah ke Ujungpandang selam 2 Tahun,

dan pindah lagi ke Pontianak selama 5 Tahun, kemudian pindah ke Cilacap selama kurang lebih satu tahun, pindah Semarang selama 1 Tahun, dan pada awal Tahun 2015 pindah ke Tegal;

- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berkeluarga, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, dan ketika saksi berkunjung ke Cilacap mereka baik-baik saja;
- Bahwa, saksi kaget ketika kurang lebih awal Tahun 2016 Termohon dengan anak-anaknya diantar ke Yogyakarta oleh sopir langsung ke rumah kontrakan yang sudah dicarikan sebelumnya oleh Pemohon dan kebetulan rumah kontrakan itu dekat dengan rumah tinggal saksi.
- Bahwa, saksi sempat terkejut ketika tahu Termohon akan diceraikan oleh Pemohon dengan guna-guna Termohon telah pudar;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, nyatanya ketika Pemohon mampir ke rumah saksi ia tidak mengatakan ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2016. Pemohon tinggal di Tegal, sementara Termohon dengan kedua anaknya tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa, meskipun Pemohon dan Termohon hidup terpisah, komunikasi mereka tetap terjalin baik. Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 7.000.000,00 kemudian berkurang menjadi dan Rp. 5.000.000,00 terakhir menurun lagi menjadi Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa, menurut saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anak-anak sangat kurang, sehingga kadang saksi ikut membantu keuangan Termohon;
- Bahwa, kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Myraeneva Manfasha Polpoke 10 Tahun) dan Nadya Almira Nadzifa Polpoke (7 Tahun) sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, selama dalam asuhan Termohon keadaan kedua anak tersebut baik dan sehat, mereka sekolah di Sekolah Negeri dekat rumah kontrakan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup kembali rukun membina rumah tangga, namun Pemohon sulit dihubungi dan ditemui;

2. **Yusmeiny Yunus binti M. Yunus**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Mapaodang A No. 5 RT.001 RW.005 Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak Kandung Termohon;
- Bahwa, saksi tahu tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 11 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Makassar, kemudian pindah ke Ujungpandang selama 2 Tahun, dan pindah lagi ke Pontianak selama 5 Tahun, kemudian pindah ke Cilacap selama kurang lebih satu tahun, pindah Semarang selama 1 Tahun, dan terakhir pindah ke Tegal;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berkeluarga, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, dan mereka baik-baik saja, secara ekonomi mereka tercukupi;
- Bahwa, saksi kaget ketika kurang lebih awal Tahun 2016 Termohon deang anak-anaknya diantar ke Yogyakarta oleh sopir langsung ke rumah kontrakan yang sudah dicarikan sebelumnya oleh Pemohon dan saksi sempat terkejut pula ketika diberi tahu oleh Termohon, bahwa Termohon akan diceraikan oleh Pemohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama LIA;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon mampir ke rumah saksi di Makassar Pemohon tidak mengatakan ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2016. Pemohon tinggal di Tegal, sementara Termohon dengan kedua anaknya tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa, meskipun Pemohon dan Termohon hidup terpisah, komunikasi mereka tetap terjalin baik. Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 7.000.000,00 kemudian berkurang menjadi dan Rp. 5.000.000,00 terakhir menurun lagi menjadi Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya;

- Bahwa, menurut saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anak-anak sangat kurang, karena sebelumnya mereka hidup berkecukupan;
- Bahwa, kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Myraeneva Manfasha Polpoke 10 Tahun) dan Nadya Almira Nadzifa Polpoke (7 Tahun) sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, selama dalam asuhan Termohon keadaan kedua anak tersebut baik dan sehat, mereka sekolah di Sekolah Negeri dekat rumah kontrakan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai kakak sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup kembali rukun membina rumah tangga, namun Pemohon sulit dihubungi dan ditemui;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti di atas baik Pemohon maupun Termohon tidak membantah;

Bahwa, selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menempuh mediasi dengan mediator Erlan Nopri, SH., M.Hum CLA, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah keuangan/gaji dan Termohon keberatan Pemohon membantu keuangan ibu kandung dan saudara Pemohon. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Juli 2015. Termohon tinggal di rumah dinas di Tegal sementara Pemohon kontrak rumah di Sumurpanggung, Marganda, Tegal dan kemudian Pemohon merasa sudah tidak kuat hidup bersama Termohon dan akhirnya pada bulan Januari 2016 Pemohon melalui sopir kantor mengantar Termohon dan akan-anak ke rumah kontrakan di Yogyakarta, yang sebelumnya telah dipesan oleh Pemohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan adalah fotokopi Kutipan buku Akta Nikah Nomor 270/39/IV/2006 tanggal 11 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Yulismar Polpopo bin Sutan Jamaludin dan Praty Nugroho bin Sutanto dan 2 orang saksi dari Termohon, yaitu: Yusnidartig Yunus dan Yusmaeny yang mana keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya para saksi tidak tahu persis, akan tetapi para saksi tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 bulan. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi dari Pemohon dan dua dari Termohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya dan dua orang saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, jo Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 jo Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah saling curiga dan saling tidak percaya satu sama lain, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian parah dan tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa dan apa penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangga atau justru sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pertengkaran dan perselisihan senantiasa mewarnai rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan menggapai kehidupan rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan Rokhmah sudah sangat sulit ditegakkan;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2016 Pemohon memilih hidup terpisah dengan Termohon, Termohon tinggal di rumah dinas, sementara Pemohon memilih pindah tempat tinggal rumah kontrakan di Tegal;
- Bahwa, Termohon menduga ada wanita lain dalam kehidupan Pemohon yang diakui pula oleh Pemohon pada akhir bulan April 2016 dan terjadilah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon lebih condong memperhatikan keluarga orangtuanya dari pada keluarganya sendiri;

- Bahwa, sejak tanggal 3 Januari 2016 Termohon bersama anak-anak tinggal di Yogyakarta dengan diantar oleh sopir kantor Pemohon, sementara Pemohon masih tetap tinggal di Tegal;
- Bahwa, pihak keluarga maupun teman dekat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 Tahun 6 bulan, karena telah terjadi pertengkaran/percekcokan dan selama pisah rumah salah satu pihak tidak ada yang bersedia kembali kerumah tempat tinggal bersama sebagai suami isteri, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada niat atau kehendak untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percecokan antara Pemohon dan Termohon, namun yang jelas Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat minta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya dipenuhi, yaitu:

1. Kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia 12 Tahun dan masih membutuhkan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta memberi hak asuh (hadlonah) kedua anak tersebut kepada Penggugat;
2. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu akhir bulan September 2016, Terguat telah mengurangi jatah nafkah bulanan yang tadinya Rp.7.000.000,00 menjadi rata-rata Rp. 3.500.000, setiap bulannya, sehingga terdapat kekurangan sejak bulan Oktober 2016 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) sebesar Rp. 3.500.000,00;
3. Nafkah iddah perbulan selama 3 bulan dengan hitungan perbulannya Rp. 7.000.000,00 sehingga totalnya berjumlah Rp. 21.000.000,00;
4. Uang Muth'ah sebesar Rp. 660.000.000,00;
5. Untuk memberi nafkah kepada dua orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk memberikan 1/3 penghasilan Tergugat sebagai Manager Kredit PT. Bank Mandiri di Tegal setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Penggugat menuntut kerugian immaterial karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak untuk tinggal terpisah di rumah dinas di Tegal, sementara Tergugat tidak mau tinggal di rumah dinas di Tegal sejak bulan Oktober 2015 hingga Desember 2015. Penggugat merasa sendiri bersama anak-anak dan harus menanggung malu dari pandangan tetangga dan merasa ketakutan tinggal di rumah dinas tersebut. Oleh karena itu Penggugat menuntut uang kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagai akibat perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*). Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berependapat bahwa tuntutan Penggugat sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan bentuk tanggung jawabnya sebagai pihak yang mengajukan Permohonan Cerai Talak, tetapi tanggung jawabnya adalah sesuai dengan batas kemampuan Tergugat;

Menimbang, Bahwa Tergugat sesuai dengan kemampuan serta kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bersedia untuk memberikan : uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), nafkah , maskan dan kiswah selama masa Iddah Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 3 Bulan = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Nafkah anak masing-masing Rp. 1.000.000 / Per bulan = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan menyesuaikan penambahan biaya hidup maka tiap tahunnya nafkah anak akan ditambah 10 % dan tetap akan bertanggung jawab membayar kredit rumah-rumah Penggugat dan Tergugat, serta biaya sewa kontrak rumah Penggugat di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
2. Bahwa, berdasar Pasal 149, jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz, dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
3. Bahwa, Tergugat sekarang ini masih bekerja sebagai Manager Kredit PT. Bank Mandiri di Kota Tegal dengan penghasilan kotor kurang lebih sebesar Rp. 22.363.700,00 (Dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya (vide bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7) dan (T.6 dan T.7) tetapi gaji bersih Pemohon Kompensi adalah sebesar Rp. 4.148.316 (Empat Juta seratus empat puluh delapan Ribu, Tiga ratus Enam belas Rupiah);
4. Bahwa, Pemohon Kompensi juga mempunyai tanggungan membayar hutang/ Angsuran Bank sebesar Rp 12.721.870 (Dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu, delapan ratus tujuh puluh rupiah);

5. Bahwa, Tergugat, setelah pisah selama 11 bulan (sejak bulan September 2016) telah mengurangi nafkah kepada Penggugat hingga tinggal Rp. 4.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000,00;
6. Bahwa, Tergugat tetap bertanggungjawab atas nafkah iddah, muth'ah, dan nafkah anak-anak setelah terjadi perceraian dengan Penggugat nanti, akan tetapi sebatas kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang dicerai suaminya karena Penggugat bukan istri yang nuzus dan Penggugat ke Yogyakarta juga diantar oleh sopir atas perintah Tergugat. Oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang gugatan iddah dan mut'ah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta, bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat selama 11 bulan (September 2016) dan hanya mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sebesar Rp. 4.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000,00 padahal sebelumnya Penggugat memperoleh nafkah dari Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,00, sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar kekurangan nafkah lampau (nafkah terhutang) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah) selama 11 bulan sehingga total berjumlah sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan Penggugat selama menjalani Iddah 3 kali suci (tiga bulan) dan untuk memberi rasa senang kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa nafkah Rp. 7.000.000,00 yang selama ini diterima oleh Penggugat adalah untuk seluruh keluarga (Suami,istri dan 2 orang anak), sedang nafkah iddah adalah khusus untuk istri yang dicerai oleh suaminya saja, sedang nafkah anak akan dihitung tersendiri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat rekonsensi sanggup membayar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut di atas, maka pada saat ikrar talak nanti Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah (nafkah untuk masa tunggu selama 3 bulan) secara tunai sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.500.000,00; (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa ukuran muth'ah yang layak, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa, dari segi tujuan disyariatkannya muth'ah (*maqoshid asy-syar'i*) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak muth'ah, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian mut'ah adalah bertujuan untuk menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Dan ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Manager Kredit PT. Bank Mandiri di Kota Tenggara dengan penghasilan kotor kurang lebih sebesar Rp. 22.363.700,00 (Dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya (vide bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7) dan (T.6 dan T.7) tetapi gaji bersih Pemohon Kompensi adalah sebesar Rp. 4.148.316 (Empat Juta seratus empat puluh delapan Ribu, Tiga ratus Enam belas Rupiah) setelah dikurangi untuk membayar hutang/ Angsuran Bank sebesar Rp 12.721.870 (Dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu, delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut, Majelis menetapkan bahwa muth'ah yang layak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat

adalah sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), sehingga tuntutan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Myraeneva Manfasha Polpoke 10 Tahun) dan Nadya Almira Nadzifa Polpoke (7 Tahun) berada dalam asuhan Penggugat. Dan atas tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapakah yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak, maka kepentingan yang paling diutamakan adalah kepentingan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Myraeneva Manfasha Polpoke (10 Tahun) dan Nadya Almira Nadzifa Polpoke (7 Tahun) masih di bawah umur 12 tahun selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh kedua anak tersebut tetap di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan 1/3 penghasilan Tergugat sebagai Manager Kredit PT. Bank Mandiri di Tegal setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat sanggup memberi nafkah anak masing masing Rp. 1.000.000,00 Per bulan dengan menyesuaikan pertambahan biaya hidup maka tiap tahun nya nafkah anak akan di tambah 10 % dan tetap akan bertanggung jawab membayar kredit rumah rumah Penggugat dan Tergugat, serta biaya sewa kontrak rumah Penggugat di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa anak-anak harus tetap terjamin kehidupan dan masa depannya melalui pendidikan dan pemberian makanan yang bergizi. Kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dalam masa tumbuh kembang, dan memerlukan biaya lebih untuk menjadi mereka tumbuh kembang dengan baik.

Menimbang, bahwa kesanggupan Termohon untuk memberi uang nafkah kepada kedua anaknya masing-masing Rp. 1.000.000,00 dipandang oleh Majelis hakim masih kurang memadai. Untuk itu menurut pendapat Majelis Hakim kedua anak tersebut pantas dan layak jika setiap bulannya mendapat nafkah dari

ayahnya(Tergugat) masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 Tahun) / atau telah mandiri dengan menyesuaikan pertambahan biaya hidup tiap tahunnya akan di tambah 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat kepada Tergugat menuntut kerugian immaterial dengan alasan Penggugat merasa sendiri bersama anak-anak di Tegal karena tidak punya sanak saudara dan harus menanggung malu dari pandangan tetangga serta merasa ketakutan sejak Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi di rumah dinas selama 3 bulan (Oktober-Desember 2016) sebesar Rp. 30.000.000,00;

Menimbang, bahwa kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari yang dalam KUHPerdara bersumber dari wanprestasi sebagaimana di atur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 KUHPerdaraa diatur tentang janji kawin yang tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim selama berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi harus didahului adanya perjanjian (agreement) tertulis agar cara menuntut kerugian sudah ditentukan jenis dan bentuknya serta domensionnya Perdata semata, sedangkan yang tidak tertulis dalam bentuk perjanjian adalah gugatan Perbuatan melawan Hukum (PMH) yang dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat bukanlah wanprestasi dan bukan pula Perbuatan melawan Hukum melainkan hanya ketidaksukaan Tergugat kepada Penggugat karena suatu sifat tertentu sehingga Tergugat merasa tidak nyaman hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas harus dinyatakan bahwa tuntutan Penggugat huruf f dalam Duplik tentang kerugian immaterial, Majelis

Hakim menilai tuntutan tersebut tidak beralasan. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan hukum syara' yg berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. **Memberi ijin kepada Pemohon (Andry Polpoke bin Husein Polpoke) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Amraeny Yunus binti Muh. Yunus) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;**
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA): Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat (**Andry Polpoke bin Husein Polpoke**) untuk membayar kepada Penggugat (**Amraeny Yunus binti Muh. Yunus**) berupa:
 - 2.1. Uang nafkah terhutang (nafkah lampau) selama 11 bulan sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);

2.2. Uang nafkah selama masa tunggu (nafkah 'iddah) sebesar Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Uang muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

yang dibayar sesaat setelah pengucapan ikrar talak;

7. Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Myraeneva Manfasha Polpoke (10 Tahun) dan Nadya Almira Nadzifa Polpoke (7 Tahun) berada dalam asuhan Penggugat (**Amraeny Yunus binti Muh. Yunus**);
8. Menghukum Tergugat (**Andry Polpoke bin Husein Polpoke**) untuk membayar biaya nafkah kedua anak tersebut dalam diktum angka 4 sebesar masing-masing Rp. 1.500.000,00 setiap bulannya sampai mereka dewasa (berumur 21 Tahun)/ mandiri dengan menyesuaikan pertambahan biaya hidup tiap tahunnya di tambah 10%;
9. Menolak gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti rugi immaterial;
10. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.000,- (..... rupiah);

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Khamimudin, MH serta Drs. H. M. Ubaidillah, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mokhamdan, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi dan Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Khamimudin, MH

Drs. H. M. Ubaidillah, MSI

Panitera Pengganti

Mokhamdan, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp.	«8894»,-
2. Biaya Proses	:Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	«8892»,-
4. Redaksi	:Rp.	«8896»,-
5. Meterai	:Rp.	«8895»,-
<hr/>		
Jumlah	:Rp.	6.000,-

(enam ribu rupiah)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fika Aufani Kumala
Tempat, tanggal lahir : Jember, 18 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Jalan Letjen Suprpto VI/95 Kebonsari, Sumbersari, Jember, Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Jalan Bimosuko GKI/648 Sapen, Demangan, Gondokusuman, Depok, Sleman, DIY
Email : auvanifika@gmail.com



Latar Belakang pendidikan

Formal

2001- 2002 : TK Adata Kalimantan Selatan
2002- 2008 : SDN Bawang Banjarnegara
2008 – 2011 : MTs PPMI Assalaam Solo
2011 – 2014 : SMA PMII Assalaam Solo
2014-Sekarang : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (AS)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Februari 2018
Hormat Saya,

Fika Aufani Kumala